



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK PATEN
ATAS PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
RESERVASI TIKET SECARA ONLINE**

**(STUDI KASUS: ANTARA P.T. GARUDA INDONESIA
DENGAN BAGUS TANUWIDJAYA – PERKARA NOMOR :
54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

**OSKAR SIMANULLANG
0606045312**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
Depok
Juni 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK PATEN
ATAS PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
RESERVASI TIKET SECARA ONLINE**

**(STUDI KASUS: ANTARA P.T. GARUDA INDONESIA
DENGAN BAGUS TANUWIDJAYA – PERKARA NOMOR :
54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**OSKAR SIMANULLANG
0606045312**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
Depok
Juni 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Oskar Simanullang
NPM : 0606045312
Tanda Tangan :
Tanggal : Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Oskar Simanullang
NPM : 0606045312
Program Studi : Sarjana Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak Paten
Atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Reservasi Tiket Secara Online

(Studi Kasus : Antara P.T. Garuda Indonesia
Dengan Bagus Tanuwidjaya – Perkara
Nomor:54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Edmon Makarim, S. Kom., SH, LL.M (.....)
Pembimbing II : Ranggalawe Suryasaladin, SH, M.H., LL.M (.....)
Penguji : Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. (.....)
Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Pengasih atas kasih karunia-NYA yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan diharapkan agar dapat membawa pengetahuan bagi para pembacanya. Penulis mengetahui bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini membutuhkan banyak bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Istri dan anak-anak yang setia dan selalu mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. selaku pembimbing I penulisan skripsi ini, yang telah memberikan waktunya untuk pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Ranggalawe Suryasadin, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing II penulisan skripsi ini, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Ibu Nathalina S.H., M.H., selaku pembimbing akademis, yang telah menjadi pembimbing akademis saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh warga dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis, kiranya hanya Tuhan saja yang dapat membalasnya.

Depok, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oskar Simanullang
NPM : 0606045312
Program Studi : Sarjana Hukum
Departemen : Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak Paten Atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik Reservasi Tiket Secara Online

(Studi Kasus : Antara P.T. Garuda Indonesia Dengan Bagus Tanuwidjaya – Perkara Nomor:54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Juni 2010

Yang Menyatakan,

Oskar Simanullang

ABSTRAK

Nama : Oskar Simanullang

Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

Judul : Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak Paten Atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik Reservasi Tiket Secara Online

(Studi Kasus : Antara P.T. Garuda Indonesia Dengan Bagus Tanuwidjaya – Perkara Nomor:54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)

Skripsi ini secara umum menjelaskan sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus hukum Paten yang dimiliki oleh setiap negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum oleh negara kepada pemilik paten yakni dengan adanya jaminan kepastian dan rasa keadilan bagi pemilik paten atau pihak lanjut yang diserahkan untuk jangka waktu tertentu melaksanakan hak ekonominya. Berdasarkan besarnya hak ekonomi dan dampaknya yang dimiliki oleh pemilik hak paten tersebut, maka sudah seharusnya negara melakukan tugas dan menjalankan kewenangan dalam memberikan atau untuk menolak paten yang diajukan oleh pemohon secara *du diligent* dan mengikuti asas *prudensia* dengan perkataan lain negara tidak boleh memberikan paten kepada penohon secara tidak patut (*fraud*). Karena berdasarkan studi kasus yang ada tentang gugatan pembatalan paten yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri terhadap Paten granted dengan nomor ID 0 012 899, dimana Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa paten dengan nomor ID 0 012 899 tersebut seharusnya tidak layak mendapat paten karena alasan substantif dan juga dinyatakan bahwa paten tersebut diperoleh secara tidak patut (*fraud*), karena invensi tersebut bukanlah suatu invensi yang dapat dipatenkan dengan perkataan lain invensi tersebut tidak memenuhi Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (3) c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

ABSTRACT

Name : Oskar Simanullang

Study Programme : Economic Activity Law

Judul : Patent Misuse Juridical Analisis of Providing Electronic System of Ticket Reservation Online

(Case Study : P.T. Garuda Indonesia Against Bagus Tanuwidjaya –
Case Number : 54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST)

In general this mini thesis describe about intellectual property rights legal protection system and particularly about Paten Law which is each countries gave legal protection by state to patent owner with there is a guarante namely certanty and justice for the patent owner for certain periode to carry out of economic rights. Base on the huge economic rights and impact which has that patent owner, therefore the state should has does to do his task and to run his authority to grant or to reject paten application in *du diligent* and to obey the *prudentia* in other word the state could not grant paten application in fraud. Based on the case study about patent revocation charge which apply by third party to the commerce court within district court for patent granted number ID 0 012 899, whereas the plaintiff file his charge with reason that the patent granted number ID 0 012 899 should not be granted because substantive reason and also declare that patent granted obtain in fraud way, because that invention is not patentable in other words that invention not fullfil of the Article 2, Article 6, Article 7, and General Explanation point 1. a. ii. (3) c. of Patent Law number 14 Year 2001.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Defenisi	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN SERTA PENYALAHGUNAAN PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

2.1. Tinjauan Umum Tentang Paten	10
2.1.1 Sistem Paten di Indonesia	13
2.1.2 Subjek dan Lingkup Paten	14
2.1.3. Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan Paten	16
2.1.4. Pengalihan Paten dan Lisensi Paten	23
2.1.5. Pembatalan Paten	25

2.2. Pelanggaran Paten	26
2.3. Penyalahgunaan Paten (<i>Matent Missuse</i>)	29
2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Menjadi Sistem Elektronik.....	36
2.5. Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik.....	38
2.6. Pelanggaran Paten dihubungkan dengan Transaksi Elektronik.....	44

BAB III PENYALAHGUNAAN PATEN: STUDI KASUS

3.1 Kasus Posisi	46
3.2. Isu-isu Hukum	47
3.3. Aturan Hukum (<i>Rule of Law</i>).....	48
3.4. Analisa	49
3.5. Kesimpulan.....	69

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	----

LAMPIRAN


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Gambar Pembidangan atau Pengelompokan HKI	4
Gambar 2.1: Gambar Siklus Komersialisasi HKI	11
Gambar 2.2: Gambar Tren Perkembangan Teknologi Masa Depan	12



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	<i>Timeline of Racing to Invent</i>
Lampiran 2	Matriks Perbandingan Spesifikasi Permohonan dengan Spesifikasi Paten
Lampiran 3	Deskripsi Permohon Paten P-00 2004 00488
Lampiran 4	Deskripsi Paten Granted Nomor ID 0 0129 899
Lampiran 5	Amar Putusan Pengadilan Niaga
Lampiran 6	Amar Putusan Mahkamah Agung



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Aspek filosofi dari pemberian perlindungan hukum terhadap pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual secara umum dan hak paten secara khusus adalah merupakan suatu penghargaan terhadap perjanjian atau kontrak tertutup (tidak tertulis)¹ yang terjadi antara negara sebagai mewakili masyarakat luas dengan pemilik paten atau inventor, dimana negara memberikan hak eksklusif² atau monopoli kepada pemilik paten selama jangka waktu tertentu umumnya antara 15 tahun sampai dengan 20 tahun untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada Pemilik Paten atau Inventor adalah untuk menciptakan adanya keseimbangan³ antara Pemilik Paten yang telah mengungkapkan invensinya dengan cara yang cukup jelas dan lengkap sehingga dapat dilakukan oleh orang yang pakar dibidangnya dalam aspek perlindungan hukum diwujudkan pada bagian klaimnya yang menjelaskan lingkup perlindungan paten dengan aspek informasi yang merupakan bagian deskripsi yakni menjelaskan tujuan invensi, kelebihan-kelebihan invensi, masalah teknologi yang akan dipecahkan dan cara menerapkan atau melaksanakan invensi yang dilindungi paten tersebut.

Dalam rangkaian sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya sistem perlindungan paten terjalin hubungan kerjasama dan saling keterkaitan antara industri dengan institusi penelitian dan pengembangan (R&D) yang merupakan tempat dihasilkannya invensi teknologi yang menghasilkan produk-produk unggulan yang berguna bagi masyarakat luas atau pasar global yang menerima produk-produk yang dihasilkan dari paten yang mendapat

¹ George Morgan & Gerald Black, *“Intellectual Property: Should you patent globally?”*, New York, May 8, 2008.

² Arnold B. Silverman, *“Patent Misuse: Limitations of Patentee’s Rights”*, Pittsburgh, Eckert Seamans Cherin & Mellot, 2000.

³ Keith Rankin, *“Public Property Rights - a Sustainable Path”*, Pacific Institute of Resource management, Spring 2002, hal.57-59.

perlindungan hukum paten tersebut dan pemilik paten akan menerima penghargaan yang layak atas hasil karya intelektualnya.

Umumnya hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya paten terdapat dua hak melekat baik bagi inventor atau bagi pemilik paten, yakni:

1. Hak Moral (*Moral Right*)⁴ adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu karya intelektual yang sifatnya tetap dan melekat pada hasil karyanya dan tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan dalih atau alasan apapun, walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

2. Hak Ekonomi (*Economical Right*)⁵ adalah hak yang dimiliki oleh seorang inventor atau suatu badan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya intelektual untuk selama jangka waktu tertentu berupa paten produk atau proses dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum lain.

Hasil pikiran atau hasil intelektual tersebut dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa khasanah pemikiran hukum tentang kekayaan adalah tidak lepas dari konsepsi hukum tentang kebendaan yang membedakan antara benda yang bertubuh/berwujud (barang) dan benda yang tidak bertubuh/berwujud (hak). Jika kita melihat kepada konsepsi buku II KUH Perdata⁶, tentang Benda maka semua pengaturan tentang kebendaan yang diatur didalamnya adalah tentang obyek yang materil, sedangkan untuk obyek yang immateril berada diluar ketentuan buku II tersebut yakni *Auters Wet* dan *Octrooi Wet*. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa konsepsi kebendaan sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya sistem hukum yang berlaku telah melihat kepada kedua jenis objek atas benda tersebut yakni obyek yang materil dan obyek yang immaterial.

Jika kita melihat pembedaan benda, atas benda bergerak dan benda tidak bergerak maka paling tidak kita melihat bahwa hak atas benda akan memperhatikan dua hal, yakni (i) aspek kepemilikan (*ownership*), dan (ii) aspek penguasaan (*possession*). Terhadap benda bergerak maka siapa yang menguasai

⁴ Bainbridge David I., *Intellectual Property*, 5th Ed., England: Pearson Education Limited, 2002, hlm.

⁵ Ibid,


⁶ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 30 April 1847, S. 1847-23.

sepanjang tidak terbukti lain dianggap sebagai pemiliknya (bezit berlaku sebagai title yang sempurna), sementara terhadap benda tidak bergerak siapa yang menguasai belumlah tentu ia memilikinya. Secara garis besar, berdasarkan konvensi internasional⁷ yang menjadi induknya maka HKI dapat dikategorikan dalam dua lingkup besar, yakni Hak Cipta dan Hak-hak yang berkenaan dengan Hak Cipta (*copyright & related rights*) yang berinduk kepada Konvensi Berne (Berne Convention 1886) tentang *Protection for Literary and Artistic Works*, dan Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property*) yang berinduk kepada Konvensi Paris (*Paris Convention 1883*) yang melindungi hak-hak industrial meliputi Paten, Paten sederhana, Desain Industri, Rahasia Dagang, Topography Sirkuit Listrik Terpadu, dan sebagainya.

Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual pada suatu negara umumnya diatur dalam bentuk suatu regim tertentu dan umumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu dan dapat dalam bentuk undang-undang sendiri-sendiri untuk masing-masing regim hak kekayaan intelektual dan dalam hukum positif, dimana negara menetapkan dan mengatur bahwa umumnya hak kekayaan intelektual merupakan suatu benda tak berwujud. Dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual umumnya ditentukan dan dibagi dalam beberapa bidang atau kelompok sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1.1**⁸ berikut.

⁷ Indonesia sebagai negara anggota dari beberapa perjanjian Konvensi Internasional bidang HKI seperti Paris Convention tentang Industrial Property Rights dan Patent Cooperation Treaty khusus untuk bidang paten.

⁸ Institute for Learning and Research Technology, "Intellectual Property Classification", University of Bristol, 8-10 Berkeley Square, Bristol, BS8 1HH, UK , **16 October 2006, hlm. 45.**



Gambar 1.1

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang dapat diterapkan dalam industri pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini begitu terasa dan terlihat sangat maju, cepat, dan sangat pesat dapat dialami dan dinikmati oleh masyarakat internasional baik masyarakat di negara maju, di negara berkembang, dan di negara terbelakang, dimana produk-produk yang dihasilkan industri tersebut telah membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Inovasi di bidang teknologi yang dihasilkan oleh para inventor baik secara mandiri maupun melalui penelitian dan pengembangan dalam industri yang telah menghabiskan tenaga, waktu, dan dana yang cukup besar namun banyak memberikan sumbangan dan berdampak positif bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk menghasilkan suatu entitas atau produk baru kimia dalam industri melalui institusi R&D memerlukan waktu kurang lebih selama 10 tahun dan menghabiskan biaya kurang lebih sebanyak 1 (datu) miliar rupiah.⁹

Teknologi yang telah diumumkan dan diperkenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan manufaktur industri yang menghasilkan produk-produk yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan inovasi teknologi memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia adalah adil, wajar dan menjadi seimbang jika pemegang teknologi diberi penghargaan oleh

⁹ Hall B. H., dkk: *The Value of R&D and Patents in European Firms*, Working Paper, Cambridge Mass, 16 Nopember 2007.

negara melalui perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi selama waktu tertentu bagi pemilik teknologi dalam wujud untuk menikmati hak khusus atau hak eksklusif¹⁰ untuk membuat, menggunakan dan menjual produknya atau harus mendapat izin dari pemiliknya jika pihak lain ingin menjalankan dan melaksanakan hak khusus atau hak eksklusif melalui lisensi paten.

Persaingan global di pasaran dunia dan perdagangan bebas yang kapitalis adalah sangat ketat dan berat, dimana pemilik modal dan teknologi yang kuat yang akan memenangkan persaingan dan perdagangan dan pihak yang memenangkan persaingan tersebut adalah para pihak di negara-negara maju yang dilengkapi dan mengandalkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi terbaru dan terbaik. Melihat dan merasakan keuntungan besar yang diperoleh oleh pemilik teknologi dan industri tersebut, menimbulkan dorongan pada pihak lain, umumnya para pihak di negara-negara berkembang yang tanpa melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dan secara sadar menggunakan teknologi yang paling menguntungkan dan dengan tanpa izin dari pemilik teknologi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemilik teknologi wajib diberikan sebagai insentif berupa hak eksklusif yang sifatnya tidak berwujud dan disebut Paten.

Jumlah permohonan paten yang telah diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak berlakunya secara efektif tertanggal 1 Agustus 1991 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten hingga saat ini, dimana terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten ini telah dilakukan revisi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Paten dan akhirnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sebanyak 61.541¹¹ permohonan dengan perincian: permohonan dari dalam negeri sebanyak 4.616 permohonan dan permohonan dari luar negeri sebanyak 56.925. Dan dari jumlah permohonan paten dalam negeri sebanyak 4.616 permohonan tersebut dapat dibagi lagi menjadi permohonan paten sebanyak 2.485 permohonan, sedangkan jumlah permohonan paten sederhana dari dalam negeri sebanyak 2.131 permohonan.

¹⁰ Penjelasan Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹¹ Data dari Direktorat Paten.

Jumlah perkara atau kasus paten baik perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga saat ini adalah sebanyak 14 perkara¹². Dari jumlah permohonan paten Indonesia sebanyak 4.616 permohonan dan jumlah perkara paten yang diajukan kepada Pengadilan Niaga sebanyak 14 perkara ada beberapa perhatian yang perlu digaris bawahi bahwa masih ada masyarakat Indonesia atau pemohon paten Indonesia yang mengajukan permohonan paten yang informasinya dalam deskripsi paten yang diajukan tersebut sudah bersifat tidak baru dan/atau tidak inventif lagi, karena informasi paten tersebut telah diumumkan kepada publik dan dapat diakses baik oleh publik dalam negeri maupun oleh publik luar negeri, sehingga ada paten Indonesia yang dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seperti yang diuraikan di atas adalah sebagai bukti dari salah satu perwujudan dari penyalahgunaan paten atau *patent misuse*.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan latar belakang seperti dikemukakan di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum positif yang ada sudah cukup mengatur tentang kemungkinan terjadinya penyalahgunaan paten?
2. Apakah penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan paten atas penyelenggaraan sistem elektronik reservasi tiket secara online telah berjalan sebagaimana mestinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas akan dikemukakan beberapa tujuan yang akan dicapai dari tulisan ini, yaitu untuk mengetahui :

1. Ketentuan hukum positif yang ada apakah sudah cukup untuk mengatur jika terjadi penyalahgunaan paten.

¹² Data dari Direktorat Paten.

2. Sudah sejauh mana penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan paten telah berjalan, mengingat salah satu dampak yang akan timbul adalah terhentinya layanan publik melalui transaksi elektronik dari PT. Garuda Indonesia.

1.4 Definisi

Dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa definisi atau istilah-istilah yang akan digunakan agar semua pihak yang membaca tulisan ini memiliki konsepsi pemikiran dan wawasan berpikir yang sama dalam melakukan pembahasan atau penelaahan terhadap tulisan ini, yakni:

- Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik paten atau inventor atas invensinya untuk melaksanakan hak eksklusifnya secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu atau memberikan hak eksklusifnya kepada pihak selanjutnya jika tidak melaksanakan sendiri.
- Tanggal penerimaan permohonan paten (*filing date*) adalah tanggal yang diberikan oleh Direktorat Paten kepada Pemohon paten yang sudah memenuhi persyaratan administrasi.
- Pengumuman A adalah pemberian atau penyediaan informasi tentang adanya suatu permohonan paten yang diajukan kepada Direktorat Paten kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- Penyalahgunaan paten (*patent misuse*) adalah istilah untuk menjelaskan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak tertentu untuk mendapatkan paten dengan cara tertentu yang seharusnya atau selayaknya tidak dapat diberikan paten karena sudah tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya paten.
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif untuk membahas hukum positif yang merupakan penelusuran bahan kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif¹³, jenis data yang digunakan sebagai acuan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan bila dilihat dari sifat bahan pustaka, maka terdiri dari bahan atau sumber primer dan bahan atau sumber sekunder. Bahan pustaka dari disiplin ilmu hukum yang digunakan ditinjau dari kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer antara lain konvensi-konvensi internasional, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, majalah-majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah. Bahan hukum tertier yang digunakan adalah ensiklopedia kamus hukum dan kamus umum.

Penulis akan berusaha melengkapi dengan menggambarkan sedikit catatan perbandingan dengan menguraikan suatu studi kasus dari perkara yang terjadi sebagai suatu fakta, sehingga penulisan ini sebagai suatu penulisan bersifat preskriptif¹⁴.

¹³ Lili Rasjidi dan Liza Sonia, Monograf: Filsafat Hukum, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Bandung, 2007.

¹⁴ Soekanto. Soerjono., "Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers. Jakarta, 1990.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bab 1 (satu) pendahuluan ini akan menjabarkan secara umum latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, defenisi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab 2 (dua) ini akan menjelaskan bagaimana menyediakan sistem pemberian paten yang baik dan akurat sesuai dengan sistem pemberian paten sebagaimana diatur dalam undang-undang paten dan syarat-syarat untuk mendapatkan hak paten, serta salah satu dampak yang timbul atas transaksi elektronik jika dikabulkan penetapan sementara pengadilan dari penyalahgunaan paten, dan bab ini akan dibagi menjadi sub-bab yakni: konsepsi perlindungan hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang paten, dan penyalahgunaan paten dihubungkan dengan transaksi elektronik.

Pada bab 3 (tiga) ini akan dilakukan bedah kasus terjadinya penyalahgunaan paten terhadap gugatan pembatalan paten antara P.T. Garuda Indonesia dengan Bagus Tanuwidjaya yang dibagi menjadi beberapa sub-bab yakni: kasus posisi, isu-isu hukum, aturan hukum, pembahasan dan analisa, serta kesimpulan.

Pada bab 4 (empat) ini akan berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan bagian penutup yang perumusannya diambil dari bab-bab sebelumnya.

BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN DAN PENYALAHGUNAAN
PATEN ATAS PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
RESERVASI TIKET SECARA ONLINE

2.1 Tinjauan Umum Tentang Paten

Pemerintah memberikan hak eksklusif atau monopoli kepada pemilik paten atau inventor atas hasil invensinya selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan paten tersebut, untuk menciptakan adanya keseimbangan antara pemilik paten yang telah mengungkapkan invensinya dengan cara yang cukup jelas dan lengkap sehingga dapat dilakukan oleh orang yang pakar dibidangnya dalam aspek perlindungan hukum diwujudkan pada bagian klaimnya yang menjelaskan lingkup perlindungan paten dengan aspek informasi yang merupakan bagian deskripsi yakni menjelaskan tujuan invensi, kelebihan-kelebihan invensi, masalah teknologi yang akan dipecahkan dan cara menerapkan atau melaksanakan invensi yang dilindungi paten tersebut.

Oleh karena itu, negara menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam melakukan pembangunan ekonominya. Perubahan paradigma telah terjadi terhadap aset hak kekayaan intelektual, dimana semakin maju suatu negara maka negara tersebut semakin bergantung pada modal intelektualnya karena modal intelektual bersifat “*renewable and sustainable*”¹.

Sistem perlindungan paten terjalin hubungan kerjasama dan saling keterkaitan antara industri dengan institusi Penelitian dan Pengembangan (R&D) merupakan tempat dihasilkan invensi teknologi yang menghasilkan produk-produk unggulan yang berguna bagi masyarakat luas atau pasar global yang menerima produk-produk yang dihasilkan dari paten yang dilindungi tersebut dan pemilik paten akan menerima penghargaan yang layak atas hasil karya intelektualnya dan seterusnya akan mendorong para pemilik paten untuk lebih menghasilkan invensi teknologi yang lebih baik dan maju lagi dan pada akhirnya akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dilaksanakan dalam

¹ Carlos María Correa, “Intellectual property rights, the WTO, and Developing Countries: the TRIPS agreement and policy options”, Zed Books, 2000.

industri untuk memajukan pembangunan ekonomi suatu negara, yang dapat digambarkan dalam suatu siklus komersialisasi hak kekayaan intelektual yang kondusif sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.1**² berikut ini.




Gambar 2.1

Dalam era globalisasi sekarang ini kita dapat melihat peta geografis dari potensi masing-masing negara di dunia untuk menghasilkan hak kekayaan intelektual, khususnya paten dengan teknologinya sebagai gambaran atau trend perkembangan teknologi dimasa akan datang sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.2**³ berikut.

² Emawati Yunus, “Manfaat Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis dalam Pembangunan Ekonomi”, Jakarta, 24 Mei 2004.

³ Human Development Report 2001, “Making new technologies work for human development”, United Nations Development Programme (UNDP), New York Oxford Oxford University Press 2001, hlm. 45.

GEOGRAFIS INOVASI TEKNOLOGI DAN PENCAPAIAN
LAPORAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNDP 2001



Gambar 2.2

Dengan demikian, kata paten sering digunakan untuk dua pengertian yaitu:

1. Pertama untuk pengertian dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyatakan keberadaan suatu invensi baru dan siapa inventor sebagai pemilik paten yang bersangkutan. Dengan demikian, akan memperkaya pengetahuan masyarakat melalui dokumen paten yang tersedia dan dipublikasikan.
2. Kedua adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan untuk melaksanakan hak patennya kepada pihak lain.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

⁴ memberi definisi paten sebagai berikut :

*“A Patent is a document, issued, upon application, by a government office (or a regional office acting for several countries), which describes an invention and creates a legal situation in which the patented invention can normally only be exploited (manufacture, used, sold imported) with the authorization of the owner of the patent”.*⁵

*Invention means a solution to a specific problem in the field of technology. An invention may, relate to a product or a process. The protection conferred by the patent is limited in time (generally 15 to 20 years).*⁶

(Paten merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah berdasarkan permohonan (atau kantor regional yang bertindak untuk beberapa negara), menggambarkan suatu invensi baru dan menciptakan suatu keadaan yuridis yang menjadikan suatu invensi yang telah memiliki paten hanya dapat dimanfaatkan (diproduksi, digunakan, diimpor) dengan seizin pemilik paten.

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

2.1.1 Sistem Paten Di Indonesia

Sistem paten di Indonesia pertama kali dikenal dan diberlakukan pada tahun 1910 oleh pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan *Octrooiwet* (patent law) yang berfungsi untuk menerima pendaftaran permohonan-permohonan paten, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan

⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah badan khusus PBB untuk mengadministrasikan bidang hak kekayaan intelektual secara internasional.

⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed, St Paul MN: West Publishing Co, 1991), p.778.

⁶ TRIPS Agreement Article 27, WIPO, Geneva, 2002 hlm. 31.

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4 (B.N.53-69)⁷ Tanggal 12 Agustus 1953 tentang permohonan sementara pendaftaran paten dari dalam negeri dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 Tahun 1953 (BN.53-91) khusus untuk menerima permohonan pendaftaran paten dari luar negeri⁸.

Dalam mengantisipasi kemajuan dan lingkup perlindungan hak kekayaan intelektual disamping melakukan harmonisasi atas perundang-undangannya di bidang hak kekayaan intelektual, maka pemerintah Indonesia juga melakukan penyempurnaan institusi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten and Paten. Pada tanggal 1 November 1989 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-undang Paten menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan masyarakat internasional akan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, kemudian mengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2.1.2 Subjek dan Lingkup Paten

Kata paten, berasal dari bahasa inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga

⁷ Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4 (B.N.53-69) khusus untuk pendaftaran hak cipta.

⁸ Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 Tahun 1953 (BN.53-91) khusus untuk penerimaan pendaftaran sementara paten.

berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu⁹. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Paten dibuat definisi paten yakni hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya¹⁰.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Paten juga menjelaskan definisi invensi tersebut adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses¹¹. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Paten menjelaskan arti inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut.

Selain proses dan produk sebagaimana diuraikan di atas ada juga invensi yang dapat dilindungi dengan paten sederhana yaitu invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk

⁹ Bagby, Jhon W., "Cyberlaw Handbook for E-Commerce", Thomson, South-Western West, Pennsylvania, 2001, hlm. 177.

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Paten tentang definisi tentang paten.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) UU Paten tentang definisi tentang paten.

yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal. Hal mendasar yang membedakan paten biasa dan sederhana juga dapat dilihat pada cara pendeskripsian karena paten sederhana hanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat inovasi ataupun pengembangan-pengembangan kecil dari suatu penemuan (*minor improvement*)¹².

2.1.3 Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan Paten

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya suatu invensi dapat “dipatenkan” atau dengan kata lain memperoleh “perlindungan hukum” yaitu :

- a. Invensi yang dilakukan harus merupakan invensi di bidang teknologi;
- b. Teknologi yang diinvensi harus merupakan pemecahan masalah;
- c. Invensi harus mengandung kebaruan atas *state of the art*, dan belum pernah dipublikasikan baik dalam bentuk tulisan, maupun lisan dan belum pernah diperagakan;
- d. Invensi harus mengandung langkah inventif, yang berarti invensi tersebut tidak dapat diduga sebelumnya;
- e. Invensi yang akan dipatenkan dapat diterapkan dalam industri sehingga apabila invensi itu merupakan suatu produk, produk tersebut dapat dibuat secara massal dalam jumlah banyak dan dengan mutu yang sama.

Untuk mendapatkan paten harus dipenuhi beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Paten:

1. Diberikan untuk invensi yang baru;

Invensi tersebut harus benar-benar baru, artinya belum pernah dibuat, digunakan ataupun dipamerkan sebelum tanggal penerimaan dimanapun yaitu jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi telah diungkapkan sebelumnya yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli

¹² Opcit, Bagby, hlm. 180.

untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

2. Harus mengandung langkah inventif;

Invensi tersebut oleh seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

3. Harus dapat diterapkan dalam industri;

Invensi tersebut harus dapat dibuat atau digunakan dalam berbagai aktivitas yang menggunakan/memanfaatkan peralatan untuk memproduksi barang secara massal untuk paten produk atau menjalankan suatu proses untuk paten proses.

Disamping persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas masih ada persyaratan atau kriteria lain yang harus dipenuhi oleh suatu invensi untuk dapat diberi paten, dimana invensi tersebut termasuk dalam kategori invensi yang dapat diberi paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Paten, antara lain karena tidak memenuhi karakter teknis, atau karena alasan moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan dan sebagainya.

Paten diperoleh melalui mekanisme pendaftaran, yaitu pengajuan permohonan paten kepada Negara. Dalam sistem pendaftaran paten dikenal prinsip/doktrin *first to file*¹³ dan *first to invent*¹⁴. Di Amerika Serikat, bila terdapat lebih dari satu permohonan paten yang didaftarkan untuk penemuan yang sama, maka paten akan diberikan kepada pemohon yang pertama kali mengembangkan penemuan itu pertama kali (*first to invent*). Hukum harus mencari siapa original inventornya. Sebaliknya, di hampir setiap negara menggunakan doktrin *first to*

¹³ Doktrin "*first to file*" adalah prinsip universal yang diatur dalam undang-undang paten di setiap negara yang memiliki sistem konstitutif.

¹⁴ Doktrin "*first to invent*" adalah prinsip yang khusus dimiliki negara Amerika Serikat disamping sistem "*first to file*" jika terjadi sengketa dalam bidang paten.

file, artinya bagi inventor yang pertama kali mendaftarkan permohonan paten atas hasil invensinya yang akan mendapatkan perlindungan hak paten¹⁵.

Bagi Indonesia sendiri telah mengadopsi doktrin *first to file* dalam UU Patennya yang dapat ditemukan dalam pengaturan Pasal 11 yang menyebutkan bahwa inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan paten. Selanjutnya dalam Pasal 34 disebutkan bahwa "apabila untuk satu invensi yang sama diajukan lebih dari satu permohonan oleh pemohon yang berbeda, permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima".

Hukum positif harus selalu berkembang secara dinamis dan mengikuti perkembangan sosial dan budaya masyarakat nasional yang dapat dilihat dari unsur-unsur pembangunan hukum yakni aturan hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum, sehingga ketika suatu undang-undang diberlakukan maka seluruh masyarakat menerima dan menaatinya. Oleh karena itu, hukum positif selalu terdapat kekurangan dan kelebihan pada batang tubuh yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum secara adil dan memiliki kepastian hukum bagi pemilik hak dan masyarakat yang menggunakan hak tersebut baik sistem hukum dengan doktrin *first to invent* maupun dengan doktrin *first to file*. Salah satu kelemahan dari UU Paten dengan doktrin *first to file* terdapat pada Pasal 91 UU Paten yang menyebutkan bahwa setiap pihak ketiga dapat mengajukan gugatan pembatalan paten kepada Pengadilan Niaga karena paten yang diberikan tersebut seharusnya tidak diberikan paten.

UU Paten yang menganut doktrin *first to file* artinya bahwa terhadap pemohon pertama yang mengajukan permohonan patenlah yang akan mendapatkan perlindungan hukum paten. Oleh karena itu, jika suatu paten yang diperoleh secara tidak patut (*fraud*) sebagai wujud penyalahgunaan paten diberikan sertifikat paten sebagai bentuk perlindungan hukum, maka pihak ketiga hanya dapat melakukan upaya hukum berupa pembatalan paten yakni dengan mengajukan tuntutan gugatan pembatalan paten kepada Pengadilan Niaga dimana proses dan prosedur peradilanannya memakan waktu, biaya dan berlarut-larut. Oleh karena itu, ketika si pemilik paten yang memperoleh paten dengan cara tidak

¹⁵

¹⁵ Opcit, Bagby, hlm. 189.

patut tersebut melakukan perbuatan persaingan tidak sehat atau curang dengan cara meminta penetapan sementara pengadilan untuk maksud mendapatkan kompensasi ataupun *remedies* (ganti rugi) terlebih dengan tujuan utama untuk menghentikan layanan publik, tentunya dampak yang akan terjadi sangat besar jika hakim menguatkan penetapan sementara pengadilan yang diminta oleh si pemilik paten.

Negara-negara yang sistem hukum patennya memiliki doktrin *first to invent* akan menghadapi masalah hukum seperti yang diuraikan di atas. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah hukum tersebut beberapa negara membuat sistem hukum patennya dengan tambahan doktrin *first to invent* selain juga menganut doktrin *first to file*, sehingga jika terjadi perselisihan paten maka pihak yang berhaklah yang akan diberikan paten, contoh negara yang memiliki sistem *first to file* namun juga menerapkan sistem *first to invent* dalam undang-undangnya jika terjadi sengketa paten adalah Amerika Serikat.¹⁶ Banyak invensi yang mendapat perlindungan paten walaupun invensi tersebut masih dalam wujud konsep dan belum dalam bentuk perwujudan apalagi invensi sudah dalam tingkat pembuktian atau *proofen*.

2.1.3.1 Paten Diberikan Untuk Invensi Baru

Pasal 2 ayat (1) UU Paten, di Indonesia mensyaratkan bahwa invensi harus merupakan invensi yang baru. Untuk menentukan apakah suatu invensi adalah baru atau tidak adalah dengan pertimbangan bahwa invensi yang telah ada baik secara tertulis, lisan, peragaan atau produk yang sudah tersedia bagi masyarakat atau ada di pasaran tersebut baik di Indonesia maupun di tempat lainnya di dunia telah diumumkan sebelum tanggal penerimaan permohonan paten tersebut adalah sama atau tidak dengan, jika invensi sama dengan invensi yang telah diumumkan maka invensi tersebut tidak baru tetapi jika invensi tidak sama dengan invensi yang telah diumumkan maka invensi tersebut baru.

Pengungkapan suatu invensi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu:

- (1) Penjelasan mengenai suatu invensi dalam bentuk publikasi tertulis;
- (2) Penjelasan secara lisan kepada publik.;

¹⁶ Opcit, Bagby, hlm. 189.

- (3) Penggunaan invensi secara publik, atau dengan cara menempatkan masyarakat dalam posisi yang memungkinkan anggota masyarakat lain menggunakan invensi tersebut¹⁷.

Publikasi atas invensi yang ada secara tertulis baik berupa dokumen paten, buku, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, malakah atau dalam bentuk lainnya, mengharuskan bahwa dokumen atas invensi yang diumumkan tersebut bentuk harus nyata (*tangible*) dengan kata lain secara fisik dokumen atas invensi tersebut harus dapat dilihat dan dibaca oleh setiap orang dan dokumen invensi tersebut juga sebagai sarana penyampaian informasi dan tanggal publikasi atas dokumen tersebut harus lebih awal dari tanggal penerimaan permohonan paten yang telah diajukan.

2.1.3.2 Paten Harus Mengandung Langkah Inventif

Pemeriksaan substantif untuk membuktikan apakah suatu invensi tersebut merupakan langkah inventif merupakan hal yang sulit dalam praktik karena bersifat subjektif. Hal ini disebabkan pemeriksaan dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang teknologi tertentu, serta apakah menurut anggapan sudah dikenal oleh para ahli di dalam bidang tersebut.

Langkah inventif seringkali dievaluasi dengan menilai dampak “yang tidak diharapkan” atau “mengejutkan” dari invensi yang diklaim, dengan kata lain bahwa invensi yang diajukan tersebut bagi orang yang ahli di bidangnya tidak terduga cara penyelesaian masalah atas invensi dimaksud dibandingkan dengan invensi (cara penyelesaian masalah) yang terdapat dalam dokumen pembanding yang digunakan. Untuk menyatakan adanya langkah inventif atas suatu invensi, maka biasanya tidak hanya menilai pengetahuan yang berasal dari dokumen pembanding tunggal sebelumnya (permasalahan dalam invensi sama dengan permasalahan dalam dokumen pembanding), tetapi juga pengetahuan yang beragam dan kepustakaan yang ada, dokumen-dokumen paten dan invensi-invensi sebelumnya

Untuk menilai suatu invensi mengandung langkah inventif atau tidak mengandung langkah inventif, maka terhadap klaim-klaim invensi tersebut juga

¹⁷ Ibid, hlm. 186.

harus dilakukan perwujudannya berupa pelaksanaan atas invensi yang terbaik atau dikenal dengan istilah *best mode* sebagai perwujudan dari invensi yang dapat dilihat atau dirasa dari hasil produksinya.

Dalam menentukan suatu invensi apakah mengandung langkah inventif atau tidak mengandung langkah inventif, maka ada beberapa pertimbangan sebagai dasar dalam menilai langkah inventif dari suatu invensi yakni:

1. Invensi tersebut harus lebih baik cara pemecahan masalah yang diberikan daripada cara pemecahan masalah yang terdapat dalam dokumen pembanding;
2. Invensi tersebut harus lebih efisien daripada yang terdapat dalam dokumen pembanding;
3. Invensi tersebut harus lebih efektif daripada yang terdapat dalam dokumen pembanding;
4. Spesifikasi produk dari invensi tersebut harus lebih baik atau lebih unggul daripada spesifikasi yang terdapat dalam dokumen pembanding;
5. Tahap-tahapan dalam proses invensi lebih baik atau lebih unggul daripada Tahap-tahapan dalam proses yang terdapat dalam dokumen pembanding;

2.1.3.3 Paten Harus Dapat Diterapkan dalam Industri

Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten di Indonesia merupakan ketentuan khusus mengenai persyaratan sahnya suatu paten. Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (*secara massal*) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

Dalam konteks penerapan dalam industri tidak hanya berkenaan dengan teknik, tetapi juga pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan serta perdagangan. “Penerapan” dalam konteks ini berarti bahwa suatu invensi dapat digunakan sebagai peralatan yang dapat digunakan berulang-ulang dan berkelanjutan. Suatu invensi diigolongkan sebagai memberikan nilai baru bila dapat digunakan dalam industri, dan hanya berkenaan dengan teknologi yang

terkait langsung dengan produksi suatu barang. Invensi yang dapat digunakan tidak hanya secara akademis dan eksperimental, tetapi harus dapat diterapkan dalam industri, misalnya dalam industri farmasi, berkenaan dengan obat-obatan yang harus disertifikasi oleh Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan. Hal ini misalnya dimaksudkan untuk kemajuan perkembangan invensi (teknologi)¹⁸.

2.1.3.4 Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten (Pasal 7 UU Paten)

Salah satu tahapan dalam pemeriksaan substantif paten atas suatu invensi disamping invensi tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan substantif seperti invensi harus baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (adanya utilitas atas invensi), maka invensi tersebut harus juga tidak merupakan:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan ;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan ;
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ;
4. a. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik ;
b. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk baik alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan makhluk hidup yaitu mencakup manusia, hewan, atau tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus dan bakteri¹⁹. Selanjutnya, yang dimaksud

¹⁸ Opcit, Bagby, hlm. 182.

¹⁹ TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights, Article 27.1 dan Article 27.3.b.

dengan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami, sedangkan proses non biologis atau proses memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya²⁰.

2.1.4 Pengalihan Paten dan Lisensi Paten

Sama dengan hak milik lainnya, paten dapat beralih atau dialihkan untuk seluruh atau sebagian. Umumnya ada 2 (dua) cara pengalihan paten yaitu melalui pengalihan atau lisensi. UU Paten Indonesia mengenal beberapa cara pengalihan dengan cara: pewarisan, hibah, wasiat, lisensi (perjanjian tertulis), dan sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang²¹.

UU Paten memberikan definisi lisensi sebagai izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu²². Lisensi paten ini dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, dengan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Paten bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Selain lisensi karena perjanjian dalam sistem paten dikenal pula lisensi wajib, yaitu lisensi yang diwajibkan oleh pemerintah suatu negara kepada pemilik paten, untuk mengizinkan pihak lain menggunakan dan melaksanakan paten yang dimilikinya. *Paris convention*, membatasi penggunaan dari lisensi wajib. Dalam *Article 5* paragraph 4, dikatakan:

²⁰ GMO, Yayasan IDEP Foundation, hlm.3.

²¹ Pasal 66 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, jenis-jenis pengalihan hak

²² Martin J. Adelman, et. Al., "Cases and Materials on Patent Law", West Group st. Paul, 1998.

”a compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work on insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, which period expires last; it shall be refused if the patentee justifies his inaction by legitimate reasons. Such a compulsory license shall be non-exclusive and shall not be transferable, even in the form of the grant of a sub license, except with that part of the enterprise or goodwill which exploit such license”

TRIPS Agreement memberikan standar yang lebih ketat dalam hal lisensi wajib ini. *Article 31* TRIPS memberikan daftar yang panjang yang harus dipenuhi oleh anggota TRIPS dalam memberikan lisensi wajib, yaitu harus dengan permohonan terlebih dahulu kepada pemilik paten, membayar biaya pengganti kepada pemilik paten, kemungkinan membatalkan lisensi wajib apabila tujuan dari lisensi wajib ini telah tercapai, dan kemungkinan untuk melakukan *judicial review*²³.

Indonesia sebagai negara yang merupakan anggota TRIPS juga menganut sistem lisensi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 sampai pasal 87 UU Paten. Pemberian lisensi wajib diberikan berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan. Permohonan lisensi wajib dapat dilakukan kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan:

1. Apabila pemegang paten tidak melaksanakan patennya atau paten tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia;
2. Pelaksanaan paten oleh pemilik atau pemegang lisensinya dilakukan dalam bentuk dan/atau cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Pemberian lisensi wajib ini akan disertai dengan pembayaran royalti oleh penerima lisensi wajib kepada pemegang paten, yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditentukan oleh DJHKI. Ketentuan mengenai bukti yang meyakinkan akan kemampuan pemohon lisensi wajib dibuat untuk meyakinkan bahwa orang yang meminta lisensi wajib mempunyai kemampuan secara teknis dan finansial untuk melaksanakan paten tersebut. Hal ini juga untuk mencegah

²³ TRIPS, *Article 32* mengatur tentang *Judicial review* yang merupakan aturan minimal yang diatur dalam TRIPS untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik paten baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional harus diperlakukan sama.

penyalahgunaan dari mekanisme lisensi-wajib ini. Sehingga tidak digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk, yang hanya menggunakan mekanisme lisensi wajib untuk praktek-praktek persaingan yang tidak sehat.

2.1.5 Pembatalan Paten

Keberlakuan paten yang telah diberikan pun masih dapat dibatalkan karena alasan-alasan:

- a. paten batal demi hukum, bila pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak batas akhir kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut.
- b. pembatalan paten atas permohonan pemegang paten atau penerima lisensi, paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal HKI untuk seluruh atau sebagian atas permohonan pemegang paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI, dengan persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Pembatalan paten tidak dapat dilakukan bila tidak ada persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi.
- c. gugatan pembatalan paten yang diajukan oleh pihak ketiga, gugatan ini dapat diajukan melalui pengadilan niaga apabila berdasarkan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 paten tersebut seharusnya tidak diberikan.
- d. gugatan pembatalan oleh jaksa, gugatan pembatalan yang dilakukan jaksa terhadap pemegang paten atau penerima lisensi-wajib paten dilakukan dengan alasan pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib tersebut.

Penerima Lisensi dari paten yang dibatalkan karena paten tersebut memiliki kesamaan dengan paten orang lain, tetapi berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tersebut tidak wajib untuk meneruskan pembayaran royalti kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi dia wajib untuk mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi

kepada pihak yang seharusnya berhak. Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang Paten yang berhak.

2.2 Pelanggaran Paten

Dalam praktek, gugatan ganti rugi atas pelanggaran paten, seringkali dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten untuk tujuan komersial. Terlebih lagi dengan dimungkinkannya permohonan/penerapan penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga untuk mengamankan barang bukti, resiko menjadi bertambah tidak hanya terbatas pada gugatan ganti rugi saja akan tetapi operasional perusahaan tersebut sangat mungkin terhenti apabila penetapan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat disetujui oleh Pengadilan Niaga karena perusahaan tersebut tidak dapat mempergunakan alat-alat bukti yang ada.

Dengan perkataan lain berdasarkan UU Paten perusahaan yang menggunakan suatu paten yang tidak memiliki izin yang sah menghadapi resiko, antara lain:

- a. risiko kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan jumlah produk yang dilanggar dan lamanya pelanggaran dilakukan;
- b. resiko kerugian karena tidak dapat beroperasinya perusahaan tersebut apabila permohonan penetapan sementara dikabulkan oleh Pengadilan;
- c. resiko rusaknya reputasi apabila terbukti melanggar dan mungkin diperintahkan untuk meminta maaf secara terbuka melalui media masa oleh Pengadilan; dan
- d. resiko kewajiban membayar kerugian immateriil yang diderita oleh pemilik paten;

Sampai dengan akhir tahun 2007 ini kerugian yang diderita oleh perusahaan-perusahaan yang diakibatkan oleh pelanggaran HKI di beberapa negara Asia Pasifik mencapai jumlah lebih dari US\$ 79 juta.²⁴ Bukti adanya pelanggaran HKI di Indonesia adalah gugatan yang dilakukan oleh Pemilik atau Pemegang

²⁴ Ahmad Adhito, *Perangkat Lunak Open Source*, www.wartaekonomi.com, 2003.

HKI atas beberapa perusahaan di Indonesia. Akan tetapi dalam praktek penetapan sementara pengadilan yang diberikan sebelum perkara diperiksa tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Hal itu tidak dimungkinkan menurut hukum acara kita (HIR untuk Jawa dan Madura; RBG untuk luar daerah luar Jawa). Pengadilan tidak dapat menerbitkan Penetapan Sementara Pengadilan sebelum perkara diperiksa. Penetapan Sementara hanya dapat diberikan pada saat atau setelah perkara diperiksa dalam bentuk Putusan Sela atau Putusan Provisi.

Peraturan mengenai sita yang dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia diatur dalam Pasal 227 (1) H.I.R. Inti sari dari ketentuan Pasal 227 (1) H.I.R. tersebut di atas adalah:

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
- c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e. Sita *conservatoir* dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.

Menghadapi keadaan seperti telah disebutkan di atas, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang paten tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPs melalui penjabaran dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk melindungi paten tersebut dari berbagai bentuk perbuatan pelanggaran.

Dengan dibuatnya undang-undang di bidang HKI yang lebih sesuai dengan standar HKI dan praktek internasional selain memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, juga diharapkan dapat lebih memberikan insentif dan memacu kreatifitas serta inovasi dikalangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya perlindungan yang layak atas pemilik HKI, maka para

pemilik HKI tersebut dapat menikmati keuntungan dan manfaat dari hak ekonomi (*economic rights*) yang melekat pada HKI sebagai hasil dari karya intelektual patena yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan hidup para pemilik HKI tersebut. Hal ini pula menjadi salah satu sebab perlunya perlindungan yang layak atas HKI karena HKI sangat berhubungan erat dengan aspek ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, dan perdagangan²⁵.

Sehubungan dengan perlindungan HKI di bidang paten, konsep dasar yang mendukung penegakan HKI bidang paten adalah bahwa secara mikro penegakan HKI akan mendorong motivasi bagi semua pihak sesuai dengan bidang tugas dan profesinya masing-masing untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang kreatif dan inovatif, sedangkan pada tingkatan makro hal tersebut dapat menciptakan produktifitas kerja pada tingkat nasional yang akan mampu mendorong laju percepatan pembangunan nasional.

Dengan demikian pemberian perlindungan yang layak melalui pembentukan peraturan hukum di bidang HKI yang mencakup perlindungan terhadap paten selain untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum juga sebagai sarana pembaruan. Hal ini sejalan dengan pendapat Roscoe Pound yang mengemukakan hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat atau "*Law as a tool of Social Engineering*"²⁶.

Penentuan pelanggaran paten mencakup proses dua-tahap. Pertama, klaim dianalisis dengan mempelajari semua dokumen-dokumen paten yang relevan. Kedua, klaim harus "dibaca" melanggar paten produk/alat atau proses. Hal ini hanya berarti bahwa paten produk/alat atau proses yang diperiksa akan dilihat jika paten produk/alat atau proses tersebut secara substansial diuraikan oleh klaim; dengan kata lain, klaim-klaim diuji untuk dilihat apakah klaim-klaim yang diuraikan dinyatakan pelanggaran.

²⁵ Ahmad Ramli, *HKI: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.11.

²⁶ *Law as a tool of Social Engineering* bermakna sebagai alat perekayasa social dimana hukum dibentuk oleh hakim (*social engineering by the jugde*).

Pelanggaran dapat berupa pelanggaran langsung (*direct*), tidak-langsung (*indirect*), atau turut-membantu (*contributory*)²⁷. Setiap orang yang membuat, menggunakan, atau menjual invensi yang dipatenkan adalah pelanggaran langsung. Jika seseorang secara aktif mendorong pihak lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual invensi yang dipatenkan, maka orang tersebut dapat diyakini mampu untuk melanggar tidak-langsung. Pelanggaran turut-membantu dapat disimpulkan dengan mengetahui menjual atau memasok item untuk mana hanya menggunakan hubungan dengan invensi yang dipatenkan. Itikad baik atau mengabaikan adalah tidak mempertahankan untuk pelanggaran langsung, tetapi dapat untuk pelanggaran tidak-langsung atau turut-membantu.

Perbaikan (*remedies*)²⁸ jika terjadi pelanggaran paten, maka pemegang/pemilik paten dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi/*remedies* yang terdiri atas:

1. Injunctive relief;
2. Kerugian;
3. Biaya pengacara/konsultan hukum (jika ada); dan
4. Biaya pengadilan.

2.3. Penyalahgunaan Paten (*Patent Misuse*)

Telah bertahun-tahun lamanya pengadilan telah mengidentifikasi beberapa praktik-praktik yang dilarang sehingga membentuk secara *per se* penyalahgunaan paten di beberapa negara sehingga pemerintah membentuk undang-undang dan membelakukannya sehingga kebiasaan pemilik paten untuk melakukan penyalahgunaan paten dapat dihindari, dengan demikian pemilik paten tidak

²⁷ Oddi, Samuel, "Contributory Infringement/Patent Misuse: Metaphysics and Metamorphosis", *University of Akron School of Law*.

²⁸ Cotter, Thomas F., "Remedies for Patent Infringement: Theory and Practice", Minnesota, 2008.

memungkinkan untuk menegakkan penyalahgunaan paten tersebut.²⁹ Secara umum, terdapat dua jenis aktivitas yang dilarang sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan paten yakni pertama adalah pemilik paten memaksakan (*enforceable*) dalam pelaksanaan paten sehingga melanggar undang-undang *antitrust* dan pelanggaran terhadap undang-undang *antitrust* sudah cukup dihubungkan dengan paten untuk dinyatakan dalam tindakan pelanggaran.³⁰ Jenis kedua dari penyalahgunaan paten adalah terjadi jika pemilik paten mencari untuk memperpanjang hak eksklusifnya melampaui jangka waktu perlindungan patennya.³¹ Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh penyalahgunaan paten yang sering terjadi dan dinyatakan sebagai pelanggaran paten umumnya terjadi di hampir seluruh negara di dunia yang menyediakan peraturan perundang-undangan tentang HKI, dimana negara tersebut memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum, dan khususnya paten adalah sebagai berikut:

2.3.1 Perolehan Paten Yang Tidak Patut (*Fraud*)

Indikasi pertama akan adanya penyalahgunaan HKI adalah niatan atau upaya suatu kompetitor untuk memperoleh HKI terhadap sesuatu hal yang selayaknya tidak mendapatkan HKI. Sebagai contohnya adalah pengajuan paten atau desain industri terhadap sesuatu produk yang tidak mempunyai nilai kebaruan di mata masyarakat karena telah lama diproduksi atau beredar di masyarakat. Niatan kompetitor berupaya untuk mendapatkan hak eksklusif tersebut adalah semata-mata agar dapat menghentikan kompetitor lain yang sebenarnya juga telah menjalankan kegiatan usaha tersebut sejak lama.³² Di Indonesia kasus seperti ini pernah terjadi akibat keberlakuan UU Desain Industri yang hanya menandakan kebaruan berdasarkan database yang ada pada kantor HKI. Oleh karena itu, seseorang dapat mendaftarkan suatu desain yang telah lama sepanjang desain tersebut tidak pernah ada dalam database catatan yang ada pada kantor

²⁹ Quinn, [Gene](#), "Patent Misuse", [IPWatchdog, Inc.](#), Washington, 2008, hlm. 1.

³⁰ Ibid, hlm. 2.

³¹ Ibid, hlm. 3.

³² Ibid, hlm. 4.

HKI. Sebagai perbandingan, dapat juga diamati kasus *Walker Process Equipment, Inc. vs. Food Machinery & Chemical Corp.* dimana pengadilan berpendapat bahwa perolehan HKI yang tidak patut “*maintenance and enforcement of a patent obtained by fraud on the PTO (FMC known that the invention had been in public use in the US)*” juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Anti-trust, karena faktanya nanti yang bersangkutan akan menggunakan haknya tersebut untuk menuntut/menggugat kompetitornya.³³

2.3.2 Penyalahgunaan Posisi Dominan Karena Tidak Adanya Alternatif Produk

Sebagaimana diketahui bahwa ada kemungkinan seseorang akan bertindak berlebihan dalam menjalankan hak dan kewenangannya dimana ia akan memanfaatkannya untuk semata-mata untuk kepentingan individualnya saja secara berlebihan, padahal masyarakat tidak menemukan alternatif produk tersebut di pasaran. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, jelas seharusnya kepentingan hukum publik untuk mendapatkan produk tersebut lebih diutamakan ketimbang kepentingan individual yang absolute. Contoh yang paling mudah adalah jika suatu perusahaan pemegang paten atas suatu obat, sementara tidak ada obat lain yang mempunyai khasiat yang sama dengan obat tersebut untuk menanggulangi suatu wabah penyakit yang sedang melanda masyarakat. Hal ini mengakibatkan si perusahaan dapat mengontrol harga yang dimaksud atau mematok harganya demi kepentingan komersialnya. Sebagai akibatnya, mungkin saja mayoritas masyarakat tidak akan mampu untuk membelinya.³⁴ Dalam konteks ini, selain adanya ketentuan tentang lisensi wajib/paksa (*compulsory license*) dari pemerintah, maka keberlakuan Hukum Persaingan juga merupakan

³³ Hal serupa juga terjadi dalam kasus *Brunswick Co. v. Riegel Textile Co.* dengan pertimbangan dikta pengadilan bahwa; (i) *The patent must dominate a real market*, (ii) *The invention sought to be patented must not be patentable*, (iii) *The patent must have some colorable validity*, (iv) *Sham litigation*.

³⁴ Asian Law Group, IASTP Phase II, Short Course Intellectual Property Rights (advance).

solusi bagi masyarakat untuk memperoleh obat tersebut dengan harga yang beralasan.³⁵

2.3.3 Pengikatan Konsumen (*Tying*)

Contoh lain dari suatu tindakan penyalahgunaan paten yang seringkali terjadi adalah *tying agreement*. Indikasi terhadap hal ini adalah pemegang hak harus mempunyai power di pasar untuk salah satu produk yang dipatenkannya, dimana ia menggunakan powernya untuk mewajibkan pihak lain harus membeli suatu produk lain (yang bukan atas patennya) dalam transaksi tersebut.³⁶ Hal yang hampir serupa sebenarnya juga terlihat dalam model *franchising*, dimana untuk menjalankan suatu bisnis dengan menggunakan suatu merek tertentu, si *licensee* selain terikat harus menjalankannya bisnis sesuai karakteristik pembedanya, ia juga harus membeli produk-produk atau komponen yang berkaitan dengan hal tersebut dari pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan si *licensor*. Padahal jika produk yang terkait tersebut dibeberkan dalam bentuk kriteria-kriteria yang dipersyaratkan sebagai standar, maka sepanjang hal tersebut telah dapat dipenuhi oleh produk lokal maka sepatutnya si *licensee* dapat menggunakan produk lokal tersebut dan/atau tidak harus terkunci kepada impor atas komponen yang dipersyaratkan tersebut.³⁷

Dalam kasus lain, juga terjadi kemungkinan permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan jasa yang berkenaan dengan produk yang dilindungi patennya. Pada kasus *Image Technical Services, Inc., et al., v. Eastman Kodak Co, 125 F.3d 1195*, Penggugat adalah organisasi independen untuk pelayanan jasa dari perangkat photocopy. Para penggugat menyatakan bahwa pihak Eastman Kodak telah menyalahgunakan HKInya dengan menciptakan suatu produk yang tidak “*interchangeable*” dengan perangkat lain agar pasar untuk jasa pelayanan after

³⁵ Bowman, Ward S., “Patent and Antitrust Law”, the University of Chicago Press, Chicago, 1973, hlm. 140.

³⁶ Ibid, hlm. 152-162.

³⁷ Ibid, hlm. 146-152.

sales servicesnya tidak terbuka kepada pihak lain. Pengadilan mengabulkan sebagian dan menolak sebagian gugatan tersebut.³⁸

2.3.4 Penutupan Hak Akses Fasilitas Yang Esensial (*Essential Facilities Doctrine*)

Penyalahgunaan paten juga dapat terjadi apabila suatu kompetitor tidak mendapatkan akses yang sama terhadap suatu hal yang esensial dalam pasar yang dikelola oleh pihak lain, sementara kompetitor lain dapat mengaksesnya dengan cara yang mudah.³⁹

Ringkasnya, ada 4 faktor untuk melihat doktrin ini; (1) Pihak yang melakukan monopoli mengontrol fasilitas yang esensial tersebut, (2) Kompetitor tidak dapat melakukan duplikasi terhadap hal tersebut, (3) Kompetitor ditolak untuk mendapatkan fasilitas tersebut, dan (4) fasilitas paralel yang ada tidak dengan mudah terlihat oleh masyarakat.⁴⁰

Contoh terhadap kasus ini adalah kasus US vs Railroad, dimana si pengusaha kereta api memonopoli jalurnya padahal ada kemungkinan kehadiran pihak lain untuk mempunyai gerbong kereta api dan menggunakan jalur tersebut.⁴¹ Demikian pula halnya dalam kasus AT&T pihak kompetitor menghendaki agar penyelenggara jaringan telekomunikasi (operator) harus membuka fasilitasnya dan interkoneksinya kepada pihak lain agar terbukanya industri jasa pelayanan telekomunikasi oleh pihak lain selain pembuat jaringan tersebut.⁴² Dengan kata lain, dapat diambil pelajaran bahwa optimalisasi suatu

³⁸ Summary contoh kasus diambil dari *Image Technical Services, Inc., et al., v. Eastman Kodak Co*, 125 F.3d 1195, <penggugat adalah organisasi layanan independen yang melayani peralatan fotokopi tergugat. bagian bagian tergugat tidak dapat dipertukarkan dengan produk-produk lain, dan penggugat menuduh bahwa terdakwa menggunakan monopoli dalam pasar mesin fotokopi dan bagian mikrografik untuk menciptakan monopoli kedua di pasar peralatan layanan yang melanggar UU Sherman Pasal 2>.

³⁹ Brian V. Slater, Esq. Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto, "Strategies For Licensing Your Way Out Of Trouble", American Conference Institute, New York City, 2003.hlm. 18.

⁴⁰ Makarim, Edmon, "Hak Kekayaan Intelektual vs Antitrust & Unfair Competiton", Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

⁴¹ The U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property", 1995, hlm. 24-31.

⁴² The U.S. Department of Justice, *Ibid*, hlm. 24-25..

fasilitas penting yang dimiliki suatu pihak, demi kepentingan publik selayaknya adalah sesuatu hal yang dapat diperkenankan.⁴³

2.3.5 Penentuan Standard Industri (*Industry Standardization*)

Secara umum berbicara tentang standar berarti berbicara tentang sesuatu hal yang akan menjadi suatu patokan tentang kemampuan minimum. Secara tidak langsung telah memaksa semua pihak untuk masuk dalam satu kondisi tertentu yang boleh jadi hal tersebut ditujukan untuk menghambat suatu kompetisi. Sekiranya level kemampuan tidak sama, atau jika patokan tersebut adalah berdasarkan inovasi terbaru berarti akan ada penyalahgunaan HKI. Hal ini lazimnya berlaku untuk keberadaan standar yang bersifat tertutup (*closed standard*). Keberadaan standar yang bersifat tertutup adalah merupakan hambatan bagi kompetitor untuk masuk jika hal dikuasai oleh si monopolis atau kartel tersebut. Untuk mencegah hal tersebut maka penentuan standar sebaiknya dilakukan oleh komunitas ataupun konsorsium pelaku usaha (*proprietary standards/de facto standards*). Namun konsensus standar ini juga peluang monopoli jika para pihak/partisipan menentukan tentang harga, pembagian alokasi pangsa/wilayah pasar, diskriminasi lisensi, atau hak eksklusifitas para partisipan dalam proses penentuan dan penggunaan standar tersebut.⁴⁴

2.3.6 Pemusatan atau Lisensi Silang Pelaku Usaha (*Pooling dan Cross Licensing*)

Biasanya para pelaku usaha saling bekerja sama untuk mengefisienkan kegiatan usahanya dengan para mitra usahanya dengan cara melakukan penghimpunan lisensi (*pooling*) atau lisensi silang (*cross-licensing*) atas semua kegiatan R&D yang mereka lakukan, terkait dengan produk tertentu. Tentunya akan lebih murah untuk mereka sekiranya antara mereka telah menyepakati sejauh mana mengharmonisasikan dampak hak eksklusif mereka kepada biaya transaksi antara mereka (*transaction cost*). Namun, sekiranya akibat dari hal itu adalah kompetitor (yang tidak terlibat dalam kesepakatan lisensi tersebut) menjadi tidak

⁴³ The U.S. Department of Justice, Ibid, hlm. 26-27.

⁴⁴ The U.S. Department of Justice, Ibid, hlm. 28-29.

dapat berkompetisi secara efektif atau terjadinya pemusatan kekuasaan di pasar (berakibat pangsa pasarnya menjadi lebih besar dari batas maksimum, jika ada ketentuan tentang hal itu) maka hal ini pun bisa dikategorikan sebagai tindakan yang akan mematikan persaingan⁴⁵.

2.3.7 Penolakan Sepihak Pemberian Lisensi (*Unilateral Refusals to License*)

Pada hakekatnya setiap intelektual dan setiap pelaku usaha secara naturalia memiliki hak untuk memilih mitra usahanya. Ia dapat mengatakan ya ataupun tidak kepada pelaku usaha yang ingin mendapat lisensi dari padanya. Namun sekiranya hal itu dilakukannya dalam rangka kompetisi yang tidak fair maka hal tersebut juga potensial bertentangan dengan Hukum Persaingan. Contohnya adalah jika si intelektual tersebut hanya mau memberikan lisensi kepada pihak lain yang terafiliasi dengannya.⁴⁶

2.3.8 Kewajiban Pemberian Lisensi Kembali (*Grant-back*)

Sekiranya suatu Pelaku Usaha memberikan lisensi kepada Pelaku Usaha lain atau Konsumen lain untuk hal tertentu, sementara ia juga mewajibkan kepada konsumennya untuk memberikan lisensi kembali (*grant-back*)⁴⁷ atas segala sesuatu yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari apa yang telah dilisensikannya tersebut, maka hal ini merupakan salah satu penyalahgunaan lisensi HKI untuk mengunci konsumen dengan teknologi yang dimilikinya. Sehingga terhadap segala sesuatu turunan intelektual yang boleh jadi hasil intelektual pihak lain menjadi hak ekonomis dirinya.⁴⁸

⁴⁵ Daniel B. Ravicher and Shani C. Dilloff., *Antitrust Scrutiny Of Intellectual Property Exploitation: It Just Don't Make No Kind Of Sense*, *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas* 2001-2002, 8 Sw. J.L. & Trade Am. 83.

⁴⁶ *Op. cit.*, The U.S. Department of Justice, *Ibid*, hlm. 30.

⁴⁷ *Grant-back* merupakan istilah tentang salah satu bentuk penyalahgunaan paten yang menjelaskan suatu ketentuan dalam perjanjian lisensi bahwa merupakan kewajiban penerima lisensi untuk mengembalikan suatu invensi baru jika ditemukan oleh sipenerima lisensi kepada sipemberi lisensi.

⁴⁸ *Op. cit.*, The U.S. Department of Justice, *Ibid*, hlm. 31.

2.3.9 Gugatan dengan Etikad Tidak Baik untuk Mematikan Pesaing (*Sham Litigation*)

Penyalahgunaan paten bentuk lain adalah gugatan dengan etikad tidak baik atau yang biasa disebut dengan *sham litigation* sebagai suatu pelanggaran terhadap undang-undang anti praktik monopoli atau persaingan usaha curang. Untuk menganalisis kasus *sham litigation* ini digunakan analisa ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, bahwa strategi *sham litigation* dapat melibatkan apakah dengan penggunaan pengadilan secara menipu (*fraudulent*) atau untuk kasus khusus dengan cara strategi pemangsa non-harga (*nonprice predation stragey*).⁴⁹

Ada dua jenis strategi pemangsa non-harga (*nonprice predation strategies*), yakni: pertama adalah strategi yang berbasis secara langsung pada teori menaikkan biaya persaingan yang pertama kali disebutkan oleh Salop artinya bahwa perusahaan mengusahakan untuk menaikkan ongkos-ongkos untuk sebagian atau seluruh perusahaan ke dalam pasar, sehingga mematikan para pelaku pasar yang lemah. Jenis kedua adalah strategi pemangsa non-harga untuk mencegah, menunda, atau menaikkan seluruh biaya-biaya yang masuk oleh kompetitor tanpa mempengaruhi ongkos-ongkos produksi pasca-masuk pasar.

2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Menjadi Sistem Elektronik

Hadirnya masyarakat informasi yang diyakini merupakan salah satu agenda penting masyarakat dunia ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengelolaan sistem informasi dan sistem transaksi elektronik yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan. Untuk menjawab perkembangan ini di beberapa negara sebagai pelopor dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa.⁵⁰

⁴⁹ Klein Christoper C., "The Economics of Sham Litigation: Theory, Cases, and Policy", The Federal Trade Commision", Tennessee, 1989, hlm. 9-13.

⁵⁰ Dalam buku, "*Information Technology Law*", oleh Rowland & Macdonald, menjelaskan bahwa negara pelopor dalam menetapkan internet dan program computer dapat dipatenkan adalah Amerika Serikat dan diikuti oleh Eropa dan Jepang, dengan memberikan

Kondisi yang demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut dapat memicu lahirnya berbagai bentuk konflik di masyarakat sebagai akibat dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.⁵¹

Eksistensi teknologi informasi di samping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk *cyber crime*. Di samping itu, mengingat teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual), teknologi informasi juga melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku saat ini. Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang melibatkan teknologi informasi.⁵²

Karena itu dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU ITE untuk:

tafsiran dari aspek "*as such*" dan "*technical effect/character*" berdasarkan yurisprudensi dari *The Board of Appeal*.

⁵¹ Makarim, Edmon., "Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 248-249.

⁵² Makarim, Op. Cit. hlm. 252-263.

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat Informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Tehnologi Informasi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan apa yang sudah diamanatkan dalam Pasal 4 UU ITE tersebut di atas maka Penyelenggaraan Sistem Elektronik harus melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU ITE, yakni:

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

2.5. Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik

Teknologi informasi atau *information technology (IT)* telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.⁵³ Salah satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah internet (*interconnection networking*), yang pada awalnya diciptakan

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Siber Sistem Pengamanan E-commerce", makalah dalam seminar tentang *Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan* yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1.

sebagai saluran swasta untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, internet sekarang lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial. Saat ini, salah satu aktivitas dunia maya yang paling berkembang dalam kaitan dengan penggunaan internet adalah transaksi elektronik.⁵⁴

Melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginannya⁵⁵. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan internet sebagai media perdagangan, yaitu: keuntungan bagi pembeli, keuntungan bagi penjual.

Namun di balik berbagai keuntungan yang menyertai pemanfaatan internet, tersimpan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan serius, khususnya berkaitan dengan potensi munculnya tindakan perusakan/manipulasi data yang dapat mempengaruhi transaksi. Tidak adanya jaminan bahwa transaksi elektronik terbebas dari upaya perusakan/pemanipulasian data, tentu akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Padahal, dalam transaksi bisnis di era global seperti sekarang ini, kepastian dan keamanan merupakan salah satu pilar penopang berkembangnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi munculnya permasalahan keamanan dalam transaksi elektronik, lahirlah berbagai solusi keamanan, seperti: *Symmetric Cryptosystems, Asymmetric Cryptosystems, RSA Algoritma, Digital Signature, Secure Electronic Transaction (SET)*.⁵⁶

Dalam bagian definisi umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem elektronik antara lain:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

⁵⁴ Op. cit., Makarim, hlm. 250-251.

⁵⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika, Bandung., 2005, hlm. 169 .

⁵⁶ Makarim, Edmon., "Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 264.

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

2. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Di samping beberapa manfaat yang diperoleh masyarakat modern dengan adanya sistem elektronik tersebut namun dalam kenyataannya bahwa di masyarakat ada fakta yang menyalahgunakan paten terhadap sistem elektronik yang dalam perkara pembatalan paten tentang sistem dan metode pembayaran penjualan tiket penerbangan melalui fasilitas perbankan secara online yang dianggap oleh pihak ketiga bahwa paten tersebut diperoleh secara tidak patut. Untuk membahas pokok persoalan dalam sistem elektronik apakah hukum positif di Indonesia (UU Paten) sudah mengakomodir dan memberikan perlindungan paten bagi invensi di bidang sistem elektronik, tentu jawabannya sudah pasti tidak ada perlindungan hukum paten untuk sistem elektronik secara keseluruhan, tapi invensi khusus untuk yang berkaitan dengan alat yang menjalankan sistem elektronik tersebut dapat dipatenkan.

Bagaimana dengan invensi di bidang program komputer atau metode bisnis yang merupakan sebagai bagian dari sistem elektronik apakah dapat dipatenkan, berdasarkan undang-undang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyebutkan bahwa objek program komputer masuk dalam lingkup UU Hak Cipta

Membicarakan program komputer atau metode bisnis menjadi menarik jika ada pertanyaan dapatkah program komputer atau metode bisnis dapat dipatenkan atau tidak di Indonesia. Perkembangan regim perlindungan paten di dunia tentang invensi yang berkaitan dengan program komputer atau metode

bisnis terutama perkembangan hukum positif di Amerika Serikat yang mengatur tentang invensi bidang program komputer atau metode bisnis sebagai acuan bagi negara lain, berikut contoh-contoh kasus dari hasil putusan hakim pengadilan dan hakim komisi banding (*Board of Appeal*) yang dijadikan sebagai yurisprudensi bagi kongres Amerika Serikat untuk melakukan revisi undang-undang paten Amerika Serikat sebagai berikut:

1. Sejak 1800 – 1970: program komputer mendapat perlindungan hukum melalui Undang-undang Hak Cipta bukan melalui Undang-undang paten, dengan alasan bahwa:
 - a. program komputer hanya berisi serangkaian perintah komputer (algoritma) untuk menjalankan fungsi tertentu dalam komputer;
 - b. program komputer bukan benda kasat mata yang dapat diproduksi secara massal dan berulang-ulang atau dengan perkataan lain bahwa program komputer tidak dapat diterapkan dalam industri;
 - c. program komputer bukan merupakan *non technical nature/non technical character*.

Demikian juga untuk invensi bidang metode bisnis tidak dapat dipatenkan karena berdasarkan *Under 17 U.S.C. 102 (b)* yang tidak melindungi invensi antara lain berupa: ide, prosedur, proses, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, atau temuan (*discovery*).⁵⁷

2. 1971 – sekarang: melihat dalam perkembangan industri dan teknologi informasi di Amerika Serikat dengan banyaknya invensi di bidang program komputer dan metode bisnis yang ditolak oleh Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat, maka para pemilik invensi bidang hak kekayaan intelektual yang permohonan patennya di bidang program komputer dan metode bisnis melakukan upaya hukum berupa perlawanan hukum baik ke pengadilan niaga maupun ke komisi banding atau Court of Customs and Patent Appeal (CCPA).

Sehubungan dengan perkembangan atas kasus-kasus hak kekayaan intelektual yang terjadi di Amerika Serikat dan dengan akan diadakannya

⁵⁷ Kuester Jeffrey R., dan Moceyunas Ann K., "Patents for Software-Related Inventions", Georgia, 1995, hlm. 2.

rancangan revisi undang-undang hak kekayaan di atas terutama paten, maka perlu dipelajari 3 (tiga) kasus sebagai berikut:

a. 1972: Gottschalk v Benson

Dalam kasus ini, dimana Gottschalk mengajukan permohonan paten invensi tentang suatu metode untuk mengubah bilangan desimal kode biner menjadi bilangan biner murni (bilangan digital komputer), kemudian permohonan paten ini ditolak oleh Kantor Paten Amerika Serikat, kemudian pihak Gottschalk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun banding tersebut juga masih ditolak oleh Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa program komputer tersebut tidak dapat dipatenkan karena program komputer milik Gottschalk hanya merupakan algoritma matematika semata, bukan merupakan suatu “proses”.

1976: Court of Customs and Patent Appeal (CCPA)

CCPA memberikan keputusan yang berbeda dengan keputusan komisi banding Amerika Serikat yang diwakili oleh *Benson* yang menolak dengan alasan bahwa invensi milik Gottschalk hanya semata algoritma matematika umum/komputer program secara umum.

1978: Kemudian CCPA meninjau kembali kasus Gottschalk v Benson yang menyatakan bahwa metode untuk menerjemahkan dari satu bahasa (Rusia) ke dalam bahasa lain (Inggris) diartikan bukanlah algoritma matematika semata tetapi merupakan algoritma matematika yang sudah diperluas artinya dapat menjalankan suatu prosedur tahap demi tahap, sehingga algoritma matematika yang mempunyai *means dan function* tertentu tersebut dapat dipatenkan.

b. 1981: Diamond v Diehr

Perkara tentang proses mencetak bahan baku, karet sintesis *uncured* menjadi produk karet *cured* presisi, termasuk pengukuran yang konstan atas temperatur aktual di dalam cetakan selama proses *curing* untuk menghitung ulang waktu *cure* dengan suatu program komputer.

CCPA: Menurut hakim *Board of Appeal* bahwa invensi secara keseluruhan dapat dipatenkan, karena bukan hanya semata program komputer tapi ada program komputer (ada *means and function*) tertentu untuk menjalankan sesuatu proses.

c. 1998: State Street Bank & Trust Company v Signature Financial Group

Pengadilan Tinggi Amerika Serikat memutuskan kasus ini, dimana Signature Financial Group sebagai pemilik paten dengan invensi tentang metode bisnis/manajemen yang dikenal dengan "*hub and spoke*" yang memfasilitasi dana-dana abadi, dimana hakim memutuskan bahwa metode bisnis dapat dipatenkan, alasannya bahwa para pemeriksa bukan berlatar belakang bisnis, para pemeriksa menelurusi apakah sudah ada invensi metode bisnis yang dapat dipatenkan sebagai rujukan para pemeriksa dan metoda bisnis tidak secara jelas diatur dalam UUP.

Kemudian State Street Bank & Trust Company meminta lisensi kepada Signature Financial Group untuk menggunakan paten invensi "*hub and spoke*" tersebut untuk digunakan dalam bisnis, namun keinginan tersebut ditolak oleh Signature Financial Group. Selanjutnya pihak State Street Bank & Trust Company menggugat pihak Signature Financial Group dengan tujuan/maksud agar paten invensi milik Signature Financial Group tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa invensi ini seharusnya ditolak atau dengan perkataan lain bahwa invensi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diberi paten, dan ternyata tuntutan pihak State Street Bank & Trust Company dikabulkan oleh Pengadilan.

Tentu saja pihak Signature Financial Group mengajukan banding, dan hasil keputusan banding ditetapkan bahwa invensi "*hub and spoke*" tersebut adalah invensi yang dapat dipatenkan (menolak keputusan Pengadilan Tinggi). Melalui putusan-putusan yang dibuat para hakim di Mahkamah Agung, Board of Appeal dan Court of Customs and Patent Appeal (CCPA) tersebut yang dijadikan sebagai yurisprudensi bagi hakim-hakim berikutnya serta bagi kongres dalam melakukan revisi UU Paten Amerika Serikat dengan memasukkan batasan-batasan yang jelas diatur dalam UU Paten, yakni harus ada unsur teknikal karakter

(*technical nature*) dari alat dan dapat menjalankan fungsi tertentu (*means and function*) yang dapat dijalankan dalam industri serta bukan semata-mata hanya algoritma matematika saja.⁵⁸

2.6. Pelanggaran Paten dihubungkan dengan Transaksi Elektronik

Pengertian dari transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.⁵⁹ Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi elektronik adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.⁶⁰ Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Ruang lingkup dari jaringan komputer untuk melakukan transaksi elektronik terdiri atas:

- a. Perdagangan;
- b. Perbankan;
- c. Pemerintahan;
- d. Pendidikan;
- e. Hankam.

Namun demikian masih banyak lagi bidang lain yang termasuk dalam ruang lingkup jaringan komputer untuk melakukan transaksi elektronik yang mungkin perlu dipertimbangkan di masa yang akan datang.

Terdapat beberapa kemungkinan akibat dari terjadinya penyalahgunaan paten yang disebabkan oleh tindakan atau upaya yang dilakukan kepada pihak ketiga, antara lain:

- a). Jika hakim Pengadilan Niaga mengabulkan penetapan sementara pengadilan (*interlocutory injunction*) yang diajukan oleh pemilik paten atas invensi di bidang layanan publik dalam penyediaan jasa


⁵⁸ Rowland Diane dan Macdonald Elizabeth, 3rd., "Information Technology Law", Cavendish Publishing Limited, London, 2005.

⁵⁹ Kuester Jeffrey R., dan Moceyunas Ann K., Op. cit. hlm. 3-7.

⁶⁰ Makarim, Op. Cit. hlm. 253-256.

tiket untuk transportasi melalui fasilitas perbankan secara online, maka dapat mengakibatkan diberhentikannya penyelenggaraan sistem elektronik yang juga dapat berdampak terhentinya layanan publik atas perbankan.

- b). Jika perlindungan hukum diberikan atas klaim-klaim invensi bidang teknologi yang terlalu luas, maka klaim-klaim invensi paten seperti itu dapat mematikan tumbuh kembangnya akan invensi-invensi tersebut dimasa akan datang dengan kata lain invensi-invensi baru akan terhenti.
- c). Jika pemilik paten menjadikan penyalahgunaan paten sebagai sarana untuk melakukan pemerasan hak ekonomi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan sejumlah dana sebagai kompensasi bagi pemilik paten karena pihak ketiga dianggap melaksanakan hak ekonomi yang bukan haknya.



BAB 3

PENYALAHGUNAAN PATEN: STUDI KASUS

3.1. Kasus Posisi

- a. Bagus Tanuwidjaya mengajukan permohonan paten pada tanggal 27 September 2004 kepada Direktorat Paten dengan judul “Sistem Penjualan Tiket Melalui ATM” dan diberi nomor permohonan paten: P-00 2004 00488.
- b. Terhadap permohonan paten dengan nomor: P-00 2004 00488 diumumkan pada tanggal 9 Desember 2004 dengan cara percepatan pengumuman.
- c. Dari hasil pemeriksaan substantif paten yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten dinyatakan bahwa permohonan paten tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka Direktorat Paten memberikan perlindungan paten dengan sertifikat paten nomor ID 0 012 899 pada tanggal 7 Februari 2006 dengan judul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan”.
- d. Pada tanggal 9 Maret 2006 pihak pemilik sertifikat paten nomor ID 0 012 899 mensomasi PT. GARUDA INDONESIA untuk tidak menggunakan paten tersebut, dengan alasan bahwa PT. GARUDA INDONESIA telah melanggar hak paten Bagus Tanuwidjaya. Oleh karena itu, PT. GARUDA INDONESIA keberatan terhadap diterbitkannya atas sertifikat paten dengan nomor ID 0 012 899 tersebut karena PT. GARUDA INDONESIA melihat dan meyakini bahwa paten dengan nomor ID 0 012 899 tersebut diperoleh secara tidak patut (*fraud*) dengan demikian PT. GARUDA INDONESIA mengajukan gugatan pembatalan paten kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri-Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2006 dengan nomor perkara 54/Paten/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.

- e. Melalui seluruh proses persidangan yang dilaksanakan dan setelah mendengar semua penjelasan dari para pihak yakni: PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan mencermati seluruh bukti-bukti persidangan, serta menyaksikan kesaksian dari Saksi Ahli, maka majelis hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 2006 memberikan Putusan atas perkara ini yakni: Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan gugatan PENGGUGAT.
- f. TERGUGAT tidak menerima putusan majelis hakim Pengadilan Niaga tersebut, sehingga TERGUGAT melakukan upaya hukum yakni kasasi kepada Mahkamah Agung dengan memasukan memori kasasi pada tanggal 17 Januari 2007 dengan akte permohonan kasasi nomor: 03/Kas/Paten/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst
- g. Setelah memeriksa, membaca, dan menelaah amar putusan majelis hakim Pengadilan Niaga serta menganalisa memori kasasi Bagus Tanuwidjaya, maka majelis hakim pada Mahkamah Agung menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa majelis hakim Pengadilan Niaga sudah tepat menerapkan hukum dalam perkara pembatalan paten milik Bagus Tanuwidjaya dengan diterbitkannya putusan kasasi oleh majelis hakim Mahkamah Agung bernomor 09 K/N/HaKI/2007 pada tanggal 25 April 2007.

3.2. Isu-isu Hukum

Setelah membaca, menelaah, dan menganalisis dokumen permohonan paten, dokumen paten serta berkas-berkas kasus perkara pembatalan paten berupa amar putusan Pengadilan Niaga dan amar putusan Mahkamah Agung, maka ada beberapa isu-isu hukum yang dapat dimunculkan sebagai berikut:

1. Apakah invensi tentang "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" dari paten ID 0 012 899 adalah invensi yang termasuk dalam cakupan invensi yang dapat diberi paten?.

2. Apakah invensi "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" dari paten ID 0 012 899 adalah invensi yang memenuhi persyaratan *patentability* untuk dapat diberi paten?

Untuk menjawab isu-isu hukum di atas yang timbul dalam perkara pembatalan paten ID 0 012 899 dimana berdasarkan Pasal 91 ayat (1) huruf a. dan Pasal 91 ayat (2) UU Paten, PT. Garuda Indonesia mengajukan gugatan pembatalan paten dengan alasan paten tersebut seharusnya tidak diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (1) c. UU Paten atau Pasal 2 dan Pasal 6 UU Paten yang dapat dijelaskan sebagai berikut:.

- a. Berdasarkan Pada Pasal 7 huruf c. UU Paten dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (1) c. UU Paten disebutkan bahwa invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang aturan atau metode untuk melakukan kegiatan bisnis, dimana seharusnya invensi tersebut tidak diberi paten namun faktanya invensi tersebut diberi paten dengan nomor ID 0 012 899.
- b. Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 5 UU Paten harus dipenuhi oleh invensi sebagai syarat-syarat untuk diberi paten, dimana seharusnya invensi tersebut tidak diberi paten karena persyaratan patenabilitasnya tidak dipenuhi, namun faktanya invensi tersebut diberi paten dengan nomor ID 0 012 899.

3.3. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Dalam kasus gugatan pembatalan paten yang diajukan oleh PT. Garuda Indonesia (PENGGUGAT) terhadap sertifikat paten dengan nomor ID 0 012 899 milik Bagus Tanuwidjaya (TERGUGAT) yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, PENGGUGAT keberatan terhadap paten milik TERGUGAT dengan alasan bahwa invensi-invensi yang dimiliki TERGUGAT diperoleh dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal.2, Pasal 3, dan Pasal 5 UU Paten. Oleh karena itu, untuk melihat dan mengetahui sejauh mana proses pemberian paten sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibahas

dan dianalisis apakah UU Paten sudah tepat diterapkan dalam melakukan pemeriksaan substantif paten dan proses peradilan untuk pembatalan paten dengan nomor ID 0 012 899 baik di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 7 huruf c dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (1) c. UU Paten dinyatakan bahwa invensi-invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi-invensi tentang aturan atau metode untuk melakukan kegiatan bisnis.
- b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Paten bahwa invensi atau invensi-invensi yang dapat diberikan paten adalah invensi atau invensi-invensi yang baru atau tidak sama/tidak ekuivalen dengan invensi atau invensi-invensi yang telah diumumkan sebelum tanggal penerimaan yakni pada tanggal 27 September 2004.
- c. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (2) UU Paten bahwa invensi atau invensi-invensi yang dapat diberi paten adalah invensi atau invensi-invensi yang mengandung langkah inventif atau dengan kata lain bahwa invensi atau invensi-invensi tersebut tidak dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya.
- d. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 5 UU Paten bahwa invensi atau invensi-invensi yang dapat diberi paten adalah invensi atau invensi-invensi yang dapat dilaksanakan dalam industri dengan kata lain invensi atau invensi-invensi tersebut dapat diproduksi secara massa dan berulang-ulang.

3.4. Analisa

Untuk menelaah dan menganalisis studi kasus pembatalan paten dengan nomor ID 0 012 899, maka perlu dilihat apakah telah terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah invensi dari paten ID 0 012 899 adalah invensi yang dapat diberi paten dan apakah patenabilitasnya sudah dipenuhi, dimana pemrosesan administrasinya dilaksanakan di Direktorat Paten sampai pada pemrosesan gugatan pembatalan

paten di Pengadilan Niaga hingga pemrosesan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam menganalisis kasus pembatalan di paten di atas, maka akan diuraikan tahapan proses yang terjadi sebagai berikut:

3.4.1. Analisis Atas Pemeriksaan Administrasi Dan Pengumuman A

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai tugas utama untuk melakukan proses pengadministrasian terhadap permohonan pendaftaran permohonan hak kekayaan intelektual terutama tentang pendaftaran permohonan paten yang terdiri dari tahap-tahap proses:

- i. tahap pendaftaran permohonan paten yang terdiri dari tahap pemeriksaan administrasi atau formalitas dan pemeriksaan fisik;
- ii. tahap pengumuman permohonan paten (Pengumuman A);
- iii. tahap pemeriksaan substantif paten;
- iv. tahap pemberian sertifikat paten (jika memenuhi persyaratan substantif paten); dan
- v. tahap pengumuman paten (Pengumuman B).

Untuk mengetahui apakah telah terjadi kesalahan pada Direktorat Paten dalam memberikan Sertifikat Paten bagi invensi dengan judul: "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" dengan nomor paten ID 0 012 899 dapat dianalisa secara seksama mulai tahap awal yakni tahap proses pengajuan permohonan paten ke Direktorat Paten sampai kepada tahap akhir berupa tahap pemberian sertifikat paten yang diikuti dengan tahap pengumuman paten terhadap invensi yang mendapatkan perlindungan hukum oleh Direktorat Paten untuk menjawab terhadap pertanyaan apakah sudah dilakukan secara benar atau dilakukan secara tidak patut (*fraud*) dalam memberikan sertifikat paten dapat dijelaskan atau diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Tahap Pendaftaran Permohonan Paten

Sebagai tahap pertama atau tahap awal dalam melakukan pengadministrasian dan pemrosesan pendaftaran permohonan paten dan melihat hasil pemeriksaan

persyaratan administrasi atau formalitas dan persyaratan fisik yang telah dilengkapi oleh Pemohon atas permohonan paten nomor P-00200400488 yang sudah diajukan oleh Pemohon sudah benar dan memenuhi syarat terbukti terhadap permohonan paten ini sudah diumumkan (Pengumuman A) pada tanggal 9 Desember 2004 dengan judul: “SISTEM PENJUALAN TIKET MELALUI ATM” dengan jumlah klaim sebanyak 9 (sembilan) buah.

2. Analisis dalam Tahap Pengumuman A

Tahap kedua dari proses pengadministrasian terhadap permohonan pendaftaran paten yang sudah memenuhi baik persyaratan administrasi atau formalitas maupun persyaratan fisik adalah tahap pengumuman A yakni pengumuman dilakukan terhadap permohonan paten dengan nomor P-00200400488 sebelum tahap pemeriksaan substantif paten. Melihat pengumuman yang dilakukan terhadap permohonan paten tersebut adalah tidak sesuai dengan Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dimana waktu pengumuman dilakukan hampir tiga bulan pada tanggal 9 Desember 2004 sejak tanggal pengajuan permohonan paten yakni tanggal 27 September 2004 dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UUP bahwa pengumuman terhadap permohonan paten dalam hal ini permohonan paten dengan nomor P-00200400488 dilakukan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal permohonan pendaftaran paten dan jangka waktu pengumuman selama 6 (enam) bulan. Dalam hal waktu pengumuman yang dilakukan oleh Direktorat Paten yakni 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan tampak hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) jo. Pasal 42 ayat (3) UUP, dimana terdapat fakta administrasi bahwa pemilik paten mengajukan surat permintaan percepatan pengumuman atas permohonan paten nomor P-00200400488.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UUP bahwa percepatan pengumuman atas permohonan paten nomor P-00200400488 tidak dapat dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah tentang besar biaya percepatan pengumuman belum ada, namun dalam tahap praktek lapangan dan fakta menunjukkan bahwa tahap pengumuman permohonan paten ini tetap dilaksanakan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Direktorat Paten yang saya sebutkan sebagai kesalahan pertama.

Dalam jangka waktu pengumuman yang dilakukan yakni selama 6 (enam) bulan dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pihak ketiga untuk memberikan sanggahan atau keberatan terhadap pendaftaran permohonan paten yang sudah diajukan kepada Direktorat Paten. Masih dalam jangka waktu pengumuman yakni (enam (6) bulan) terhadap permohonan pendaftaran paten nomor P-00200400488 ini ada pihak ketiga yakni PT. Bank Central Asia (BCA) memberikan sanggahan atau keberatan terhadap permohonan paten tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Konsultan HKI terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Paten pada tanggal 7 Juni 2005. Inti dari surat keberatan atau sanggahan yang disampaikan oleh Pemohon terdapat pada angka 7, angka 8 dan angka 9 dari surat tersebut dan berdasarkan Pasal 55 PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tatacara Permintaan Paten, Pemohon meminta kepada Direktorat Paten agar dalam melaksanakan pemeriksaan substantif paten terhadap permohonan paten dengan nomor P-00200400488 ditolak atau tidak diberikan paten dengan alasan bahwa permohonan paten tersebut tidak memnuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan ketentuan lain dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun dari fakta yang ada dimana terhadap permohonan paten tersebut telah dikeluarkan sertifikat paten dengan nomor ID 0 012 899, artinya bahwa keberatan dari pihak ketiga tersebut tidak diterima atau tidak digunakan oleh Direktorat Paten (Pemeriksa Paten). Melihat hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan kedua dalam proses pengumuman paten.

3.4.2 Analisis Tahap Pemeriksaan Substantif Paten

Permohonan paten yang sudah memenuhi syarat administrasi dan fisik serta sudah diumumkan dan permohonan paten tersebut tidak dilakukan penarikan oleh Pemohon bahkan sudah membayar biaya pemeriksaan substantif paten, maka Direktorat Paten dalam hal ini Pemeriksa Paten harus/wajib melakukan pemeriksaan substantif paten terhadap permohonan paten yang mereka pegang, adapun tugas pokok/utama dari Pemeriksa Paten adalah mencari dokumen-

dokumen pembanding baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang berupa dokumen paten maupun berupa dokumen non-paten yang diumumkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia (bersifat universal) sebelum tanggal penerimaan dari permohonan paten yang sedang diperiksa substantifnya, termasuk dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pihak ketiga berupa keberatan atau sanggahan atas suatu permohonan paten yang diumumkan.

Berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UUP telah dimandatkan bahwa jangka waktu atau lamanya pemeriksaan substantif paten biasa diberikan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan bagi Pemeriksa Paten untuk memberikan keputusan akhir, apakah terhadap permohonan tersebut diberi atau ditolak tentunya dengan memberikan alasan substantifnya. Melihat halaman pertama (*front page*) dari dokumen pengumuman paten (yang sudah memenuhi persyaratan substantif), dimana dokumen-dokumen pembanding yang digunakan oleh oleh Pemeriksa Paten dalam memeriksa persyaratan substantif paten terdapat 3 (tiga) dokumen yakni:

1. Harian Bisnis Indonesia;
2. US 2002/0032655; dan
3. US 6 009 408.

Dari hasil penilaian terhadap persyaratan kebaharuan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*) dengan menggunakan ketiga dokumen pembanding di atas, Pemeriksa Paten menyimpulkan bahwa permohonan paten tersebut bernomor P-00200400488 dengan judul: “SISTEM PENJUALAN TIKET MELALUI ATM” sudah memenuhi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan ketentuan perundang-undangan lain maka permohonan paten tersebut layak untuk diberikan paten atau perlindungan hukum bidang paten.

Namun setelah penulis mempelajari dan melakukan penelaahan terhadap dokumen fisik mulai dari halaman pertama (*front page*), deskripsi, klaim-klaim, dan abstrak, serta gambar-gambar dari paten nomor ID 0 012 899 yang telah mendapatkan perlindungan hukum paten dan telah diumumkan dalam Berita

Resmi Paten (BRP) pada tanggal 7 Pebruari 2006 terdapat beberapa perubahan yang fundamental dan cenderung bertentangan dengan aturan yang diatur dalam UUP antara lain:

1. Judul Invensi

Judul invensi permohonan paten ketika diajukan pertama kali (lihat pengumuman A) judul awalnya adalah “SISTEM PENJUALAN TIKET MELALUI ATM”, namun setelah selesai dilakukan pemeriksaan substantif paten oleh Pemeriksa Paten judul invensi kemudian berubah menjadi “SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN”. Mengacu kepada buku petunjuk teknis pemeriksaan paten disebutkan bahwa judul memang bukan bagian yang menjadi pokok perlindungan dalam sistem paten, namun secara teknis dalam peraktek sehari-hari bahwa penulisan judul paten memiliki arti bahwa judul adalah merupakan representasi dari bagian pokok yang dilindungi atau dengan perkataan lain bahwa judul invensi secara umum merupakan bagian dari klaim mandiri. Oleh karena itu, melihat dari perubahan judul awal yakni: “SISTEM PENJUALAN TIKET MELALUI ATM” artinya bahwa dalam klaim mandirinya hanya terdapat klaim mandiri tentang sistem penjualan tiket melalui atm, sedangkan dalam judul invensi *granted* yakni: “SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN”.

Dari judul tersebut diartikan bahwa klaim mandirinya mewakili tentang sistem dan metode pembayaran/penjualan tiket melalui fasilitas on-line perbankan. Dua klaim mandiri dari invensi yang diberi paten oleh Direktorat Paten dan perubahan “sistem pembayaran dari atm” menjadi “sistem pembayaran melalui fasilitas on-line perbankan” ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan paten maka dapat disimpulkan bahwa klaim invensi sekarang telah memperluas lingkup perlindungan paten hal ini tentunya hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 35 UUP, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat uraian deskripsi awal yang tidak ada menjelaskan secara detail adanya

pembayaran melalui sisten on-line perbankan (bandingkan deskripsi awal permohonan dengan deskripsi paten granted).

2. Deskripsi Permohonan Paten dan Deskripsi Yang Diberi Paten

Deskripsi permohonan paten atau uraian detail tentang invensi dari permohonan paten mulai dari sub-judul: Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Ringkasan Invensi, Uraian Singkat Gambar, dan Uraian Lengkap Invensi dimuat dalam 8 (delapan) halaman yang secara garis besar inti invensi hanya menguraikan tentang sistem prosedur penjualan elektronik tiket dengan menggunakan ATM yang setelah memenuhi syarat (diwujudkan dengan tercetaknya kertas struk pembayaran ATM) untuk menukarkan kertas struk ATM tersebut dengan tiket penumpang yang asli untuk digunakan oleh pelanggan. Sedangkan deskripsi paten yang telah digranted atau uraian detail tentang invensi paten mulai dari sub-judul: Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Ringkasan Invensi, Uraian Singkat Gambar, dan Uraian Lengkap Invensi diuranikan dalam 13 (tiga belas) halaman yang secara garis besar inti invensi menguraikan tentang sistem dan metode untuk pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas on-line perbankan dan mengakses data yang lain yang berhubungan dengan jadwal keberangkatan atau kedatangan sarana transportasi baik untuk jasa angkutan darat, laut dan udara yang dilakukan melalaui fasilitas on-line perbankan yang terdiri dari: peranti komunikasi (8) yang berfungsi sebagai peranti masukan untuk memasukkan data pemesanan tiket; sarana antarmuka (10) yang berfungsi untuk melayani dan mengolah data permintaan pemesanan tiket berdasarkan jenis peranti komunikasi (8) yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket; database (16) penyimpanan data pemesanan tiket yang terhubung dan bekerja mendukung sarana antarmuka (10); server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) yang terhubung dengan sarana antarmuka (10) untuk melayani pemesanan tiket, dimana server ini meliputi data ketersediaan tempat duduk dan informasi lain menyangkut data pemesan tiket atau jadwal yang berhubungan dengan tiket tersebut; sarana transaksi pembayaran (18); server perbankan (20) yang menghubungkan antara server antarmuka(10) dan sarana transaksi pembayaran (18); dimana sarana antarmuka (10) tersebut meliputi

server-server aplikasi yang masing-masing mempunyai fungsi khusus untuk melayani dan mengkonfirmasi pemesanan tiket sesuai dengan jenis peranti komunikasi (8) yang digunakan.

Melihat perbandingan antara deskripsi permohonan paten awal dengan deskripsi paten granted terdapat perbedaan mendasar baik secara proses maupun alat-alat yang terlibat di dalam menjalankan sistem pemesanan dan pembayaran tiket melalui ATM (dalam deskripsi permohonan paten) dan dengan fasilitas on-line perbankan (dalam deskripsi paten granted), sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam deskripsi paten granted telah terjadi perluasan lingkup invensi yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan paten sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUP (bandingkant deskripsi permohonan paten dan deskripsi paten *granted*).

3. Jumlah dan Jenis Klaim

Terdapat perbedaan klaim dalam permohonan paten awal dan klaim dalam paten granted baik dari segi jumlah klaim maupun jenis klaim, dimana dalam permohonan paten awal jumlah klaim sebanyak 9 klaim dengan rincian 1 (satu) klaim mandiri dan 8 (delapan) klaim turunan sedangkan dalam paten granted jumlah klaim sebanyak 13 (tiga belas) klaim dengan rincian 2 (dua) klaim mandiri dan 11 (sebelas) klaim turunan. Pada permohonan paten awal hanya ada satu jenis klaim mandiri yakni klaim tentang sistem yang berisi tentang sistem penjualan tiket melalui ATM, sedangkan dalam paten granted terdapat 2 (dua) klaim mandiri yakni klaim mandiri pertama adalah tentang sistem pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas on-line perbankan dan klaim mandiri kedua adalah tentang metode pembayaran penjualan tiket dengan fasilitas on-line perbankan jangka waktu pengumuman.

Membandingkan klaim yang terdapat antara pada permohonan paten awal dengan paten granted baik dari segi jumlah klaim maupun dari segi jenis klaim terdapat perluasan lingkup perlindungan paten dan hal ini bertentangan dengan peraturan yang ada dalam perundang-undangan paten. Berdasarkan kamus inggris, defenisi dari kata “system” sebenarnya sudah mencakup arti proses yang harus dijalankan dan alat yang harus menjalankan proses tersebut sudah

merupakan/terdapat dalam satu kesatuan proses/metode. Jadi penambahan klaim mandiri metode pada paten granted tersebut dapat dikatakan merupakan klaim tumpang tindih atau merupakan klaim yang berlebihan (bandingkan jumlah dan jenis klaim permohonan paten dengan jumlah dan jenis klaim paten *granted*).

4. Abstrak invensi

Membandingkan abstrak yang terdapat antara dalam permohonan paten dengan paten granted tersebut jelas ada perbedaan yang signifikan karena dalam abstrak permohonan paten hanya dijelaskan tentang pemanfaatan ATM, sedangkan dalam abstrak paten granted uraiannya lebih luas baik dari segi proses maupun dari alat-alat yang terlibat dalam menjalankan sistem tersebut. Walaupun terdapat perbedaan yang signifikan antara abstrak dalam permohonan paten dengan abstrak dalam paten granted tidak menjadi masalah hukum paten atau berakibat hukum paten, karena abstrak tidak memiliki ikatan hukum (*legal binding*) terhadap sistem perlindungan paten di Indonesia maupun di dunia lainnya.

5. Gambar-gambar Invensi

Gambar-gambar invensi yang dilampirkan dalam permohonan paten awal ada 2 (dua) buah gambar yakni Gambar 1 dan Gambar 2 walaupun jumlah gambar dalam paten granted ID 0 012 899 sama yakni ada 2 (dua) gambar, namun secara substansi Gambar 1 dalam permohonan paten awal berubah menjadi Gambar 2 dalam paten granted ID 0 012 899 sedangkan Gambar 2 permohonan paten awal berubah menjadi Gambar 1 dalam paten granted ID 0 012 899 dimana secara struktur alat dan tahap proses untuk menjalankan sistem penjualan dan pembayaran tiket tersebut sudah berbeda dan berdampak memperluas lingkup invensi, tentunya hal tersebut bertentangan dengan peraturan dalam UUP. Prinsip-prinsip yang diatur dalam buku petunjuk teknis pemeriksaan paten bahwa dalam melakukan perbaikan atau amandemen apakah terhadap judul, deskripsi, klaim/klaim-klaim, abstrak atau gambar/gambar-gambar invensi dapat dilakukan sepanjang hanya untuk memperjelas invensi akan tetapi perbaikan atau amandemen terhadap deskripsi, klaim/klaim-klaim, atau gambar/gambar-gambar invensi tidak dapat dilakukan atau tidak diperkenan/diperbolehkan sebagaimana

diatur dalam peraturan UUP karena akan dapat berakibat memperluas lingkup invensi.

Untuk memperjelas uraian masalah substantif paten yang telah berubah secara mendasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis membuat matriks perbedaan dan perbandingan antara spesifikasi permohonan paten awal dengan spesifikasi paten yang dapat dilihat pada tabel perbandingan spesifikasi terlampir (lampiran 2).

3.4.2.1 Analisis Atas Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten

Dari invensi klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 11 dari paten ID 0 012 899, dimana klaim mandiri 1 tersebut sebagai invensi tentang sistem untuk pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas on-line perbankan yang terdiri atas:

- peranti komunikasi (8) yang berfungsi sebagai peranti masukan untuk memasukkan data pemesanan tiket;
- sarana antarmuka (10) yang berfungsi untuk melayani dan mengolah data permintaan pemesanan tiket berdasarkan jenis Peranti komunikasi (8) yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket;
- database (16) penyimpanan data pemesanan tiket yang terhubung dan bekerja mendukung sarana antarmuka (10);
- server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) yang terhubung dengan sarana antarmuka (10) untuk melayani pemesanan tiket, dimana server ini meliputi data ketersediaan tempat duduk dan informasi lain menyangkut data pemesanan atau jadwal yang berhubungan dengan tiket tersebut;
- server transaksi pembayaran (18);
- server perbankan (20) yang menghubungkan antara server antarmuka (10) dan sarana transaksi pembayaran (18);

dimana sarana antarmuka (10) tersebut meliputi server-server aplikasi yang masing-masing mempunyai fungsi khusus untuk melayani dan mengkonfirmasi pemesanan tiket sesuai dengan jenis peranti komunikasi (8) yang digunakan.

Dan klaim mandiri 11 tersebut tentang metode untuk pembayaran penjualan tiket dengan menggunakan sistem seperti yang diklaim pada salah satu

dari klaim-klaim tersebut di atas, dimana metode tersebut terdiri dari langkah-langkah:

- menerima data pemesanan tiket yang diterima melalui peranti komunikasi (8) dan menyimpan data tersebut pada database (16) penyimpanan data pemesanan tiket;
- menghubungi server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) untuk mengetahui apakah tempat duduk masih tersedia;
- memberikan jawaban terhadap pemesanan tiket melalui sarana komunikasi yang sesuai dengan peranti komunikasi yang dipakai oleh pemesan tiket setelah mendapat informasi ketersediaan tempat duduk dari server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) dan memberikan kode numerik pemesanan serta informasi pemesanan bila tempat duduk masih tersedia;
- menerima informasi pembayaran tiket dari sarana transaksi pembayaran (18) melalui server perbankan (20) berdasarkan kode numerik pemesanan; dan
- mengkonfirmasi persetujuan pengeluaran tiket setelah informasi pembayaran tiket telah diterima.

Melihat substansi dari klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 11 ini yang hanya merupakan sistem dan aturan atau metode untuk penjualan dan pembayaran tiket penerbangan yang masih dalam tataran konsep belum merupakan perwujudan yang teruji. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (1) c. UU Paten invensi dari klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 11 tersebut adalah invensi yang tidak dapat diberi paten karena invensi klaim 1 dan klaim 11 hanya berupa invensi tentang metode atau sistem bisnis semata.

3.4.2.2 Analisis Atas Invensi Yang Tidak Memiliki Patenabilitas

Mengacu kepada invensi klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 11 dari paten ID 0 012 899, dimana klaim mandiri 1 tersebut sebagai invensi tentang sistem untuk pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas on-line perbankan yang terdiri dari:

- peranti komunikasi (8) yang berfungsi sebagai peranti masukan untuk memasukkan data pemesanan tiket;

- sarana antarmuka (10) yang berfungsi untuk melayani dan mengolah data permintaan pemesanan tiket berdasarkan jenis Peranti komunikasi (8) yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket;
- database (16) penyimpanan data pemesanan tiket yang terhubung dan bekerja mendukung sarana antarmuka (10);
- server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) yang terhubung dengan sarana antarmuka (10) untuk melayani pemesanan tiket, dimana server ini meliputi data ketersediaan tempat duduk dan informasi lain menyangkut data pemesanan atau jadwal yang berhubungan dengan tiket tersebut;
- server transaksi pembayaran (18);
- server perbankan (20) yang menghubungkan antara server antarmuka (10) dan sarana transaksi pembayaran (18);

dimana sarana antarmuka (10) tersebut meliputi server-server aplikasi yang masing-masing mempunyai fungsi khusus untuk melayani dan mengkonfirmasi pemesanan tiket sesuai dengan jenis peranti komunikasi (8) yang digunakan.

Dan klaim mandiri 11 tersebut tentang metode untuk pembayaran penjualan tiket dengan menggunakan sistem seperti yang diklaim pada salah satu dari klaim-klaim tersebut di atas, dimana metode tersebut terdiri dari langkah-langkah:

- menerima data pemesanan tiket yang diterima melalui peranti komunikasi (8) dan menyimpan data tersebut pada database (16) penyimpanan data pemesanan tiket;
- menghubungi server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) untuk mengetahui apakah tempat duduk masih tersedia;
- memberikan jawaban terhadap pemesanan tiket melalui sarana komunikasi yang sesuai dengan peranti komunikasi yang dipakai oleh pemesan tiket setelah mendapat informasi ketersediaan tempat duduk dari server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) dan memberikan kode numerik pemesanan serta informasi pemesanan bila tempat duduk masih tersedia;
- menerima informasi pembayaran tiket dari sarana transaksi pembayaran (18) melalui server perbankan (20) berdasarkan kode numerik pemesanan; dan
- mengkonfirmasi persetujuan pengeluaran tiket setelah informasi pembayaran tiket telah diterima.

Melihat substansi dari klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 11 ini yang hanya merupakan sistem dan aturan atau metode untuk penjualan dan pembayaran tiket penerbangan yang masih dalam tataran konsep belum merupakan perwujudan yang teruji. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 UU Paten invensi dari klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 11 tersebut adalah invensi yang tidak dapat diberi paten karena invensi klaim 1 dan klaim 11 adalah tidak baru, tidak mengandung langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri dengan menggunakan dokumen pembanding: (1) Harian Bisnis Indonesia, (2) US 2002/0032655, dan (3) US 6 009 408.

Dokumen-dokumen pembanding yang digunakan oleh pemeriksa paten tidak selengkap dan tidak seutuh dokumen-dokumen pembanding yang telah tersedia baik di Indonesia maupun yang di luar Indonesia serta tidak memenuhi Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sehingga paten tersebut diberi hak paten dengan perkataan lain bahwa paten dengan ID 0 012 899 ini diperoleh secara tidak patut atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

3.4.3 Analisa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Selanjutnya akan ditelaah dan dilihat apakah dalam kasus pembatalan paten dengan nomor ID 0 012 899 tersebut sumber kesalahan juga terjadi pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara perdata pembatalan paten dengan nomor ID 0 012 899 Nomor 54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST., dengan judul: "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan", dimana oleh Majelis Hakim telah memutuskan terhadap perkara nomor ID 0 012 899 Nomor 54/PATEN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST., tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan 'invensi' TERGUGAT tentang "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" merupakan 'aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis' yang tidak termasuk bidang cakupan invensi yang dapat diberi Paten;

3. Menyatakan invensi TERGUGAT tentang "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" telah tidak baru pada Tanggal Penerimaan oleh karena sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya;
4. Menyatakan invensi TERGUGAT tentang "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" tidak mengandung langkah inventif oleh karena invensi TERGUGAT tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian di bidang teknologi yang bersangkutan merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya;
5. Menyatakan invensi TERGUGAT tentang "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" tidak dapat diterapkan dalam industri oleh karena sistem dan metode tersebut tidak mampu dijalankan atau digunakandalam praktik;
6. Membatalkan untuk seluruhnya Paten No. ID 0 012 899 atas nama TERGUGAT selaku Pemegang Paten, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara aquo kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dicatat dan diumumkan sesuai dengan ketentuan UUP yang berlaku;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Berdasarkan amar putusan majelis hakim Pengadilan Niaga, maka penulis ingin menganalisa hal-hal yang menjadi dasar hukum dan hal substantif yang diambil oleh majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pembatalan paten nomor ID 0 012 899 dengan membagi menjadi dua aspek tinjauan, yakni:

3.4.3.1 Aspek dasar hukum dan hal substantif yang sudah ditetapkan oleh hakim

Dengan menganalisa fakta dan alasan dasar hukum terhadap perkara pembatalan paten yang telah diputus oleh majelis hakim, penulis ingin menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sudah tepat diambil sebagai berikut:

a. Dasar hukum gugatan pembatalan paten ID 0 012 899

Pertimbangan atau dasar hukum majelis hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa klaim-klaim/invensi paten ID 0 012 899 adalah tidak termasuk dalam cakupan klaim-klaim/invensi yang diberikan perlindungan paten, karena gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 91 ayat (1) huruf a. ayat (2), juncto Pasal 2, Pasal 3. Pasal 5, dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (3) C.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah sudah benar dan tepat.

b. Paten ID 0 012 899 milik tergugat tidak tercakup dalam lingkup invensi yang dapat diberi paten

Majelis hakim memutuskan bahwa klaim-klaim invensi dari paten ID 0 012 899 adalah klaim-klaim invensi yang tidak tercakup dalam invensi yang dapat diberi paten karena klaim-klaim invensi tersebut merupakan aturan atau metode bisnis sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum, 1. a. ii. (3) C.UUP, dengan demikian putusan majelis hakim adalah sudah tepat dan benar.

c. Paten ID 0 012 899 milik tergugat tidak mengandung kebaruan

Majelis hakim memutuskan bahwa klaim-klaim invensi dari paten ID 0 012 899 adalah klaim-klaim invensi yang tidak mengandung kebaruan karena sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan Paten (27 September 2004) tersebut terdapat beberapa invensi yang sama dengan klaim-klaim invensi dari paten ID 0 012 899 tersebut telah diumumkan dilihat berdasarkan tanggal pengumuman dokumen pembanding, yakni:

- i. Sistem "On-line Payment Garuda" diumumkan oleh PENGGUGAT kepada masyarakat dan wartawan media massa baik elektronik maupun cetak;

- ii. Dokumen pembanding paten Amerika Serikat No. 5.644.721 yang diumumkan tanggal 1 Juli 1997 dengan judul: "*Multiple currency travel reservation information management system and method*" yang tidak digunakan sebagai bahan pembanding, sehingga seyogyanya invensi TERGUGAT tersebut harus ditolak karena tidak baru;
- iii. Dokumen pembanding paten Amerika Serikat No. 5.897.620 yang diumumkan tanggal 27 April/1999 dengan judul: "*Method and apparatus for the sale of airline specified flight tickets*" yang tidak digunakan sebagai bahan pembanding, sehingga seyogyanya invensi TERGUGAT tersebut harus ditolak karena tidak baru;
- iv. Dokumen pembanding PCT/US2004/012630 No. WO 2004/107096 yang diumumkan tanggal 9 Desember 2004 dengan judul: "*AIRLINE TICKET PAYMENT AND RESERVATION SYSTEM AND METHODS*" yang tidak digunakan sebagai bahan pembanding, sehingga seyogyanya invensi TERGUGAT harus ditolak karena tidak baru.
- v. Dokumen pembanding PCT/US03/06624 No. WO 03/077148 yang diumumkan tanggal 18 September 2003 dengan judul: "*SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ON-LINE TRAVEL AND EXPENSE MANAGEMENT*" yang tidak digunakan sebagai dokumen pembanding, sehingga seyogyanya invensi TERGUGAT harus ditolak karena tidak baru.

Dengan demikian putusan majelis hakim yang telah memutuskan bahwa klaim-klaim invensi paten ID 0 012 899 tidak baru adalah benar dan sudah tepat.

d. Paten ID 0 012 899 milik tergugat tidak mengandung langkah inventif

Majelis hakim memutuskan bahwa klaim-klaim invensi paten ID 0 012 899 tidak mengandung langkah inventif karena invensi-invensi tersebut sudah terantisipasi oleh dokumen-dokumen pembanding yang telah disebutkan di atas

dengan perkataan lain invensi-invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian di bidang teknik tertentu adalah merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (2) UUP.

e. Paten ID 0 012 899 milik tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri

Majelis hakim memutuskan bahwa klaim-klaim invensi paten ID 0 012 899 tidak dapat diterapkan dalam industri karena invensi-invensi tersebut hanya berupa metode atau aturan bisnis dengan perkataan lain klaim-klaim invensi tersebut tidak dapat diproduksi dalam jumlah banyak atau secara massal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 5 UUP.

3.4.3.2 Aspek dasar hukum dan hal substantif yang belum ditetapkan oleh hakim

Dengan menganalisa fakta dan alasan dasar hukum terhadap perkara pembatalan paten yang telah diputus oleh majelis hakim, penulis ingin menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang belum tepat diambil oleh hakim sebagai berikut:

a. Paten ID 0 012 899 milik tergugat tidak tercakup dalam lingkup invensi yang dapat diberi paten

Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa klaim-klaim/invensi paten ID 0 012 899 adalah tidak termasuk dalam cakupan klaim-klaim/invensi yang dapat diberi paten dan gugatan pembatalan paten dikabulkan oleh hakim adalah kurang tepat karena hakim belum meminta kepada pemilik paten ID 0 012 899 untuk membuka dan membuktikan sejauh mana invensinya bisa diwujudkan dalam menjalankan suatu sistem dan metode penjualan dan pembayaran tiket penerbangan dengan menggunakan fasilitas perbankan.

Seandainya hakim dapat melakukan hal pembuktian sistem dan metode dari paten ID 0 012 899 tersebut, maka hakim dapat memutuskan perkara pembatalan paten tersebut lebih dalam dan lebih adil.

b. Paten ID 0 012 899 milik tergugat tidak mengandung kebaruan

Majelis hakim memutuskan bahwa klaim-klaim invensi dari paten ID 0 012 899 adalah klaim-klaim invensi yang tidak mengandung kebaruan karena sebelum Tanggal Penerimaan Permohonan Paten (27 September 2004) tersebut terdapat beberapa invensi yang sama dengan klaim-klaim invensi dari paten ID 0 012 899 tersebut telah diumumkan dilihat berdasarkan tanggal pengumuman dokumen pembanding, yakni:

- i. Sistem "On-line Payment Garuda" diumumkan oleh PENGGUGAT kepada masyarakat dan wartawan media massa baik elektronik maupun cetak;
- ii. Dokumen pembanding paten Amerika Serikat No. 5.644.721 yang diumumkan tanggal 1 Juli 1997 dengan judul: "*Multiple currency travel reservation information management system and method*"
- iii. Dokumen pembanding paten Amerika Serikat No. 5.897.620 yang diumumkan tanggal 27 April/1999 dengan judul: "*Method and apparatus for the sale of airline specified flight tickets*";
- iv. Dokumen pembanding PCT/US2004/012630 No. WO 2004/107096 yang diumumkan tanggal 9 Desember 2004 dengan judul: "*AIRLINE TICKET PAYMENT AND RESERVATION SYSTEM AND METHODS*"; dan
- v. Dokumen pembanding PCT/US03/06624 No. WO 03/077148 yang diumumkan tanggal 18 September 2003 dengan judul: "*SYSTEM, METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ON-LINE TRAVEL AND EXPENSE MANAGEMENT*" yang tidak digunakan sebagai dokumen pembanding, sehingga seyogyanya invensi TERGUGAT harus ditolak karena tidak baru.

Dari kelima dokumen pembanding yang disebutkan di atas digunakan oleh majelis hakim dalam menilai kebaruan invensi tersebut, namun sebenarnya ada satu dokumen yang tidak dapat digunakan sebagai pembanding yakni dokumen

pembandingan PCT/US2004/012630 No. WO 2004/107096, karena dokumen pembandingan PCT/US2004/012630 No. WO 2004/107096 diumumkan tanggal 9 Desember 2004 sementara itu tanggal penerimaan permohonan paten ID 0 012 899 tersebut adalah tanggal 27 September 2004 jadi dengan perkataan lain bahwa dokumen pembandingan PCT/US2004/012630 No. WO 2004/107096 tersebut tidak dapat digunakan untuk menilai kebaruan.

Hakim juga belum melakukan hal pembedahan atas keempat dokumen pembandingan terhadap invensi tentang sistem dan metode pembayaran tiket penerbangan dari paten ID 0 012 899 tersebut, sehingga hakim dapat memutuskan perkara pembatalan paten tersebut lebih dalam dan lebih adil.

c. Paten ID 0 012 899 milik tergugat tidak mengandung langkah inventif

Hakim Pengadilan Niaga memutuskan bahwa klaim-klaim invensi paten ID 0 012 899 tidak mengandung langkah inventif karena invensi-invensi tersebut sudah terantisipasi oleh dokumen-dokumen pembandingan yang telah disebutkan di atas dengan perkataan lain invensi-invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian di bidang teknik tertentu adalah merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya adalah kurang tepat karena hakim belum menggali secara dalam isi substansi dari seluruh dokumen pembandingan yang ada atau bahkan dapat mencari informasi yang lain dalam menilai langkah inventifnya, sehingga hakim lebih adil.

d. Paten ID 0 012 899 milik tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri

Hakim menilai bahwa klaim-klaim/invensi paten ID 0 012 899 tidak dapat diterapkan dalam industri adalah kurang tepat karena hakim belum membuktikan apakah invensi-invensi tentang metode atau aturan bisnis tersebut dapat menjalankan fungsi tertentu karena adanya kombinasi alat-alat elektronik dengan program komputer tertentum seharusnya dibuktikan apakah invensi tersebut sudah *profen* perkataan lain klaim-klaim invensi tersebut tidak dapat diproduksi dalam jumlah banyak atau secara massal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 5 UUP.

Setelah penulis membaca, mempelajari, menelaah, dan membandingkan seluruh dokumen-dokumen berupa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga serta keterangan saksi ahli dari pihak PENGGUGAT dan bukti-bukti dari pihak PENGGUGAT dan dari pihak TERGUGAT, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sudah benar dan tepat sesuai dengan UUP.

3.4.4 Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung

Setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I membaca, menelaah dan membahas memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut yang pada isi pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan invensi Tergugat tentang "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" merupakan aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis yang tidak termasuk bidang cakupan invensi yang dapat diberi Paten adalah sudah benar dan tepat karena tidak memenuhi syarat pemberian paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUP.
2. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam sebagaimana dikemukakan dalam memori kasasi yakni menyamakan paten ID 0 012 899 dengan software komputer semata yang masih dalam konsep.
3. Bahwa adalah tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mendalilkan berdasarkan keterangan keterangan Saksi Ahli yang menyatakan pemberian hak Paten atas Paten Pemohon Kasasi merupakan kemunduran atas perkembangan Paten di Indonesia.
4. Bahwa hakim menyatakan Paten ID 0 012 899 tidak mengandung langkah inventif oleh karena invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian di bidang teknologi merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya.
5. Bahwa Pengadilan Niaga yang menyatakan invensi ID 0 012 899 tidak dapat diterapkan dalam industri terkait dengan metode tersebut tidak mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik karena hanya merupakan tataran konsep belum ada perwujudannya apalagi dalam tataran *proofen* yang dapat menjalankan fungsi tertentu dari alat yang diinvensi dengan kata lain memiliki

suatu *means and function*.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili dan memutuskan perkara tersebut adalah sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan kata lain bahwa sistem dan metode pembayaran yang diklaim oleh PENGGUGAT tentang "invensi" bukanlah hal baru karena sistem tersebut telah lazim digunakan dalam dunia bisnis penerbangan sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang paten sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BAGUS TANUWIDJAYA** tersebut haruslah ditolak.

3.5. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan atas kasus pembatalan paten ID 0 012 899, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 7 dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (1) c. UU Paten bahwa invensi dari kalimat mandiri 1 dan klaim mandiri 11 tersebut adalah invensi yang tidak dapat diberi paten karena invensi klaim 1 dan klaim 11 hanya merupakan sistem dan aturan atau metode untuk penjualan dan pembayaran tiket penerbangan yang masih dalam tataran konsep belum merupakan perwujudan yang teruji dengan perkataan lain bahwa klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 11 ini hanya merupakan invensi tentang metode atau sistem bisnis semata.
- b. Berdasarkan substansi dari klaim mandiri 1 dan klaim mandiri 11 ini yang hanya merupakan sistem dan aturan atau metode untuk penjualan dan pembayaran tiket penerbangan yang masih dalam tataran konsep dan belum merupakan perwujudan yang teruji. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 UU Paten invensi dari kalimat mandiri 1 dan klaim mandiri 11 tersebut adalah invensi yang tidak memiliki patenabilitas untuk dapat diberi paten karena invensi klaim 1 dan klaim 11 sudah tidak baru, tidak

mengandung langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri dengan menggunakan dokumen pembanding: (1) Harian Bisnis Indonesia, (2) US 2002/0032655, dan (3) US 6 009 408.



BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari kasus pembatalan paten nomor ID 0 012 899 ini terbukti bahwa dengan ketentuan hukum positif Indonesia yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten masih belum cukup mengatur untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan paten sebagaimana diatur pada Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Penjelasan Umum 1. a. ii. (1) c., karena masih ada celah hukum bagi pihak tertentu untuk memperoleh hak patennya secara tidak patut (*fraud*), yakni pemilik paten yang patennya diperoleh secara tidak patut dapat melakukan beberapa upaya hukum mulai dari mensomasi, menuntut kompensasi bahkan meminta penetapan sementara pengadilan guna memperoleh kompensasi dana dalam jumlah tertentu dari pihak ketiga sebagai wujud persaingan usaha tidak sehat.
2. Bahwa penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan paten belum cukup berjalan sebagaimana mestinya mengingat dampak yang akan timbul atas transaksi elektronik jika terjadi sengketa paten, karena doktrin *first to file* dalam UU Paten hanya melindungi pihak yang pertama mengajukan permohonan patennya yang akan mendapat perlindungan hukum, sementara itu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika terjadi sengketa paten hanya berupa pembatalan paten sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jika paten yang akan dibatalkan tersebut diperoleh secara tidak patut (*fraud*). Namun berbeda halnya, jika UU Paten memiliki doktrin *first to invent* sebagai tambahan bagi doktrin *first to file* dalam UU Paten, sehingga jika terjadi sengketa paten antara pemilik paten yang diperoleh secara tidak patut dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat meminta hakim untuk menunda eksekusi putusan sementara sampai dibuktikan kebenaran siapa yang

berhak untuk paten yang disengketakan tersebut dibandingkan jika dalam UUP murni menganut doktrin *first to file*.

4.2 Saran

Menyimak dan mengamati studi kasus yang diteliti oleh penulis terhadap hukum positif tentang paten Indonesia, maka penulis memberikan saran yakni:

1. Karena hukum positif Indonesia, khususnya Undang-undang Paten yang belum cukup dalam mengatur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan paten oleh pihak tertentu karena ternyata fakta hukumnya terjadi penyalahgunaan paten, karena itu perlu penyempurnaan atau revisi terhadap Undang-undang Paten dengan melakukan terlebih dahulu penelitian dan pembuatan rancangan akademis untuk menjawab apakah perlu program komputer dengan *means and function* bukan algoritma semata yang dapat dijalankan dalam industri dan metode bisnis dengan program komputer tertentu yang mempunyai *means and function* tertentu bukan algoritma semata yang dapat menjalankan fungsi tertentu.
2. Karena UU Paten belum cukup dalam mengatur batasan-batasan untuk mendapatkan paten bidang invensi program komputer dan metode bisnis tersebut, namun untuk menjaga dan mengawal agar hukum positif tersebut dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan roh UU Paten itu sendiri maka UU Paten perlu dilakukan revisi untuk melakukan harmonisasi dengan perkembangan masyarakat modern sekarang ini dan mengikuti perkembangan undang-undang paten di negara lain.

Materi	Spesifikasi Permohonan Paten Awal	Spesifikasi Paten <i>Granted</i>	Keterangan
1. Pengumuman	9 Septiyember 2004	7 Pebruari 2006	Pengumuman A: dilakukan percepatan pengumuman
2. Judul invensi	“SISTEM PENJUALAN TIKET MELALUI ATM”	“SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN”	Judul pada permohonan paten mengindikasikan ada hanya 1 klaim mandiri (klaim 1) yakni klaim sistem, sehingga klaim 2-9 (klaim turunan yang menunjukkan kekhususan dari klaim 1), sedangkan pada paten <i>granted</i> judulnya mengindikasikan ada dua klaim mandiri (yakni klaim 1 tentang klaim sistem dan klaim 13 tentang klaim metode)
3. Deskripsi	Ada 8 (delapan) halaman yang menguraikan invensi mulai dari judul invensi, latar belakang invensi, bidang teknik invensi, ringkasan invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap gambar, klaim 1-9, dan abstraksi invensi serta gambar invensi.	Ada 14 (empat belas) halaman yang menguraikan invensi mulai dari judul invensi, latar belakang invensi, bidang teknik invensi, ringkasan invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap gambar, klaim 1-9, dan abstraksi invensi serta gambar invensi.	
Gambar invensi	Ada dua gambar invensi dengan rangkaian	Juga ada dua gambar invensi dengan rangkaian yang berbeda	
Klaim	Klaim 1:	Klaim 1:	Klaim mandiri 1 permohonan

	<p>1. Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM, meliputi langkah-langkah sebagai berikut: pertama-tama calon penumpang melakukan reservasi dengan menghubungkan penyelenggara perjalanan melalui telepon, sms, atau website internet, dan lain sebagainya; selanjutnya pihak penyelenggara perjalanan memberikan kepastian tersedianya tempat duduk untuk suatu perjalanan, untuk itu calon penumpang mendapatkan kode pemesanan (<i>booking</i> code bersifat <i>alpha-numeric</i>, kode pemesanan ini melalui server database dikombinasikan dan dilengkapi kode tambahan untuk menjadi kode akses yang bersifat kode numerik; dengan kartu ATM calon penumpang memasukkan kode akses numerik dimaksud ke ATM;</p>	<p>Sistem untuk pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas on-line perbankan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peranti komunikasi (8) yang berfungsi sebagai peranti masukan untuk memasukkan data pemesanan tiket; - sarana antarmuka (10) yang berfungsi untuk melayani dan mengolah data permintaan pemesanan tiket berdasarkan jenis Peranti komunikasi (8) yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket; - database (16) penyimpanan data pemesanan tiket yang terhubung dan bekerja mendukung sarana antarmuka (10); - server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) yang terhubung dengan sarana antarmuka (10) untuk melayani pemesanan tiket, dimana server ini meliputi data ketersediaan tempat duduk dan informasi lain menyangkut data pemesanan atau jadwal yang berhubungan dengan 	<p>paten, sistem penjualan tiket hanya melalui ATM yang tahap-tahapannya sudah umum dilakukan dalam proses layanan perbankan, sedangkan sistem pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas perbankan dengan seperangkat alat dan prosedur elektronik yang masih dalam tataran konsep, karena klaim 1 paten ID 0 012 899 masih belum terwujud dalam menjalankan sistem pembayaran tiket secara online tersebut.</p>
--	--	---	---

	<p>ATM akan memproses kode akses tersebut melalui sistem informasi data penerbangan terkait dengan mencocokkan data pada server database penyelenggara perjalanan; kemudian pada layar ATM akan muncul data-data yang dipesan oleh calon penumpang; apabila data tersebut telah sesuai dengan data pemesanan, maka pembayaran dilakukan dan calon penumpang mendapatkan satu slip/struk yang memuat data-data yang diperlukan, seperti nama, tujuan perjalanan, nomor tempat duduk, nomor perjalanan, tanggal perjalanan dan jumlah pembayaran yang dilakukan; dan penukaran slip/struk dengan tiket asli atau boarding pass.</p> <p>2 . Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM sesuai dengan klaim 1, dimana reservasi dilakukan</p>	<p>tiket tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - server transaksi pembayaran (18); - server perbankan (20) yang menghubungkan antara server antarmuka (10) dan sarana transaksi pembayaran (18); dimana sarana antarmuka (10) tersebut meliputi server-server aplikasi yang masing-masing mempunyai fungsi khusus untuk melayani dan mengkonfirmasi pemesanan tiket sesuai dengan jenis peranti komunikasi (8) yang digunakan. <p>2. Sistem pembayaran untuk penjualan tiket sesuai dengan klaim 1, dimana sarana antarmuka (10) tersebut juga berfungsi untuk memberikan jawaban kepada pemesan tiket</p>	
--	---	---	--

	<p>dengan menghubungkan penyelenggara perjalanan melalui telepon.</p> <p>3. Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM sesuai dengan klaim 1, dimana reservasi dilakukan dengan menghubungkan penyelenggara perjalanan melalui sms.</p> <p>4. Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teler Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM sesuai dengan klaim 1, dimana reservasi dilakukan</p>	<p>bahwa tempat duduk tidak tersedia jika server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) menginformasikan bahwa tempat duduk tidak tersedia atau memberikan jawaban kepada pemesan tiket bahwa tempat duduk masih tersedia yang disertai dengan satu kode numerik pemesanan jika server .sistem pemesanan terkomputerisasi (12) menginformasikan bahwa tempat duduk masih tersedia.</p> <p>3. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 2 dimana jawaban tersebut dikirimkan melalui sarana komunikasi yang sama dengan yang digunakan oleh pemesan tiket pada saat melakukan pemesanan.</p> <p>4. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 1 dimana pemesanan tiket dilakukan melalui layanan pesan singkat dengan menggunakan telepon selular yang memiliki</p>	
--	---	---	--


	<p>dengan menghubungkan penyelenggara perjalanan melalui website internet.</p> <p>5. Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM sesuai dengan klaim 1, dimana kode pemesanan (<i>booking code</i>) dalam bentuk <i>alpha-numeric</i> dikombinasikan dan dilengkapi kode tambahan untuk menjadi kode numerik.</p> <p>6. Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM sesuai dengan klaim 1 sampai 5, dimana melalui kartu ATM calon penumpang mengakses kode numerik dimaksud untuk mencocok data yang diinginkan dan melakukan pembayaran.</p>	<p>fasilitas layanan pesan singkat.</p> <p>5. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 1 dimana pemesanan tiket dilakukan melalui internet dengan menggunakan komputer dengan mengakses website penyedia sistem penjualan tiket.</p> <p>6. Sistem pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 1 dimana pemesanan tiket dilakukan melalui Internet nirkabel atau Protokol Aplikasi Nirkabel dengan menggunakan telepon selular yang memiliki fasilitas Protokol Aplikasi Nirkabel dengan mengakses website penyedia sistem penjualan tiket.</p>	
--	--	--	--

	<p>7. Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM sesuai dengan klaim 1-6, dimana slip/struk pembayaran divalidasi dan ditukar dengan tiket asli.</p> <p>8. Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM sesuai dengan klaim 1-6, dimana slip/struk pembayaran divalidasi dan ditukar dengan boarding pass.</p> <p>9. Suatu sistem penjualan tiket melalui <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) dengan memanfaatkan mesin ATM sesuai dengan klaim 1-7, dimana pihak perbankan memfasilitasi sistem penjualan tersebut melalui koneksi online/offline yang menghubungkan data antara penyelenggara perjalanan dengan sistem informasi data</p>	<p>7. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 1 dimana pemesanan tiket dilakukan melalui telepon yang mempunyai fasilitas suara interaktif.</p> <p>8. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 1 dimana pemesanan tiket dilakukan melalui telepon dengan meminta operator sistem penjualan tiket tersebut melakukan pemesanan tiket untuk pemesan tiket.</p> <p>9. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 1 dimana sarana transaksi pembayaran (18) tersebut adalah sarana pembayarasn elektronik yang terhubung dengan sarana antarmuka (10) tersebut.</p>	
--	---	---	--

	<p>perbankan mempergunakan <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) terkait dengan sistem tersebut.</p>	<p>10. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 9 dimana sarana pembayaran elektronik tersebut berupa Anjungan Tunai Mandiri (18a), Internet Banking (18b), atau Mobile Banking (18c).</p> <p>11. Metode untuk pembayaran penjualan tiket dengan menggunakan sistem seperti yang diklaim pada salah satu dari klaim-klaim tersebut di atas, dimana metode tersebut terdiri dari langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerima data pemesanan tiket yang diterima melalui peranti komunikasi (8) dan menyimpan data tersebut pada database (16) penyimpanan data pemesanan tiket; - menghubungi server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) untuk mengetahui apakah tempat duduk masih tersedia; 	<p>Klaim 11 paten ID 0 012 899 ini adalah klaim mandiri ke dua yang tahap-tahapannya hanya merupakan susunan dari aturan atau metode untuk melakukan bisnis penerbangan melalui sistem elektronik yang sudah umum.</p>
--	--	---	--


		<ul style="list-style-type: none"> - memberikan jawaban terhadap pemesanan tiket melalui sarana komunikasi yang sesuai dengan peranti komunikasi yang dipakai oleh pemesan tiket setelah mendapat informasi ketersediaan tempat duduk dari server sistem pemesanan terkomputerisasi (12) dan memberikan kode numerik pemesanan serta informasi pemesanan bila tempat duduk masih tersedia; - menerima informasi pembayaran tiket dari sarana transaksi pembayaran (18) melalui server perbankan (20) berdasarkan kode numerik pemesanan; dan - mengkonfirmasi persetujuan pengeluaran tiket setelah informasi pembayaran tiket telah diterima. <p>12. Metode untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 11 dimana informasi pembayaran tiket diperoleh dari sarana pembayaran secara elektronik.</p>	
--	--	---	--

		<p>13. Metode untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 11 dimana sarana pembayaran tersebut dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (18a), Internet Banking (18b), atau Mobile Banking (18e).</p>	
--	--	---	--



**“TIMELINE” OF RACING TO INVENT
PERKARA PEMBATALAN PATEN
NOMOR 54/PATENT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.**


PT. GARUDA INDONESIA



Keterangan :

- = Peluncuran Online Payment Garuda-BCA (14 Media cetak)
- = Sertifikat Hak Cipta (Software)
- = Somasi

BAGUS TANUWIDJAYA



Keterangan :

- = Program Pemesanan Tiket Kereta Api melalui ATM BCA
- = Filling Date Paten
- = Percepatan Pengumuman A
- = Granted Patent